



**KEPAILITAN PADA
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

(Analisis Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 24/Pailit/1998/Niaga/Jkt.Pst)

TESIS

Disusun

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S-2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh

**URAY YANICE NEYSA S.
B4B 007 216**

PEMBIMBING :

Herman Susetyo, SH.M.Hum

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2010**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Nama : **URAY YANICE NEYSA S.**, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah **hasil karya saya sendiri** dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi / lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka;
2. ***Tidak keberatan untuk dipublikasikan*** oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun , baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik / ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, 4 Pebruari 2010

Yang menerangkan

URAY YANICE NEYSA S.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Illahi Rabb, dan sudah tentu ini adalah atas segala barokah, rahmah dan karunia yang telah dan akan terus dan terus Allah Rabbal'alamin limpahkan kepada penulis, atas rampungnya penulisan Tesis ini dengan judul : **“KEPAILITAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 24/Pailit/1998/Niaga/Jkt.Pst)”**. Penyusunan tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan pada Universitas Diponegoro, Semarang.

Pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, M.S., Med.,Spd. And. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Bapak Prof. Dr. Arief Hidayat, SH. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak H. Kashadi, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang;

4. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H., MS. selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang Bidang Akademik;
5. Bapak Dr. Suteki, SH., M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang Bidang Administrasi Dan Keuangan;
6. Bapak Herman Susetyo, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia dengan tulus ikhlas memberikan bimbingan serta pengarahan dalam penyusunan Tesis ini.
7. Suamiku Yuko Fitriani.SH, yang tercinta atas dukungan dan doanya serta selalu setia mendampingi dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan;
8. Anakku tersayang Muhammad Yukiko Montaro Osaze, yang sangat saya cintai dan sayangi serta saya banggakan, maafkan mama ya..meninggalkanmu sementara demi menyelesaikan kuliah.
9. Kedua orang tua saya, papa (Ir. Uray Sugiat Asli) dan mama (Dra. Roosninayda SN) yang sangat ku cintai dan hormati terima kasih atas segala dukungan dan pengorbanannya serta doa-doanya selama ini demi menguliahkan saya.
10. Kedua mertua saya, papa (Sabirin Saleh) dan mama (Yohana Yani), yang sangat saya sayangi dan saya hormati, terima kasih atas segala dukungannya dan pengertiaanya serta doa-doanya selama ini.
11. Kedua saudara saya, yang begitu saya cintai dan sayangi, dr. Uray Yessika

Bianthi S dan Uray Riezha Ramaldhi S, trimakasih atas doa dan dukungannya.

12. Kakak ipar saya, Mbak Devie Gustania SE.MM, yang saya sayangi, yang begitu ikhlas membantu menjaga dan merawat anak saya, selama saya menyelesaikan Tesis ini. Terima kasih banyak mbak.
13. Seluruh staf pengajar Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang dan seluruh staf Administrasi dan Sekretariat yang telah banyak membantu Penulis selama Penulis belajar di Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.
14. Rekan-rekan mahasiswa Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang angkatan 2007 terima kasih atas persahabatan;
15. Semua pihak dan rekan-rekan mahasiswa yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut memberikan sumbangsuhnya baik moril maupun materiil dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa yang memiliki segala keterbatasan, dalam penyusunan karya ilmiah dalam bentuk Tesis ini masih terdapat kekurangan baik materi maupun teknis penyusunannya, oleh karena itu koreksi dan saran sangat penulis harapkan, maka dengan terwujudnya Tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada para pihak telah membantu yang akhirnya membukakan jalan demi kelancaran dalam menempuh dan merampungkan studi ini.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, civitas akademika maupun para pembaca yang memerlukan sebagai bahan literatur.

Semarang, 4 Pebruari 2010

Penulis

Abstrak

Menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menegaskan bahwa Menteri Keuangan adalah satu-satunya pihak yang dapat mengajukan pernyataan pailit terhadap BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, oleh karena itu hal ini mengacu pada asas bahwa undang-undang terakhirlah yang berlaku, yaitu Undang-Undang Kepailitan bahwa yang berhak memailitkan BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik (Perum) adalah Menteri Keuangan. PT. Utama Karya berbentuk persero yang merupakan salah satu BUMN yang bergerak dibidang jasa konstruksi dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga No.24/Pailit/1998/Niaga/Jkt.Pst, jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 01 K/N/1999.

Penelitian yang berjudul Kepailitan Pada BUMN (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 24/Pailit/1998/Niaga/Jkt.Pst), akan membahas mengenai putusan kepailitan PT. Utama Karya sesuai atau tidak dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dan aspek-aspek hukum yang perlu di perhatikan terkait dengan kepailitan BUMN. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang Kepailitan Pada BUMN.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa : 1). Putusan kepailitan PT. Utama Karya telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Hal ini didasarkan pada 2 dua hal, yaitu : a) didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, syarat adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tidak terpenuhi, meskipun syarat minimal adanya 2 kreditor terpenuhi; dan b) didasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka putusan kepailitan PT. Utama Karya telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. 2) Terkait dengan kepailitan BUMN, maka aspek-aspek hukum yang perlu di perhatikan adalah : a) Kewenangan pengajuan permohonan pailit terhadap BUMN; dan b) berdasarkan bunyi Pasal 2 ayat (1), yang bersifat kumulatif, syarat-syarat Debitor untuk dapat dinyatakan pailit harus memenuhi semua unsur di atas. Apabila syarat-syarat terpenuhi, Hakim "harus menyatakan pailit", bukan "dapat menyatakan pailit", sehingga dalam hal ini kepada Hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan "*judgement*" yang luas seperti pada perkara lainnya. Hal ini dikarenakan yang menyatakan bahwa yang berwenang mengajukan pailit terhadap BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik adalah Menteri Keuangan, sedangkan PT. Utama Karya bukan termasuk BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik, dengan demikian siapa saja bisa mengajukan permohonan pailit terhadap PT. Utama Karya asalkan memenuhi syarat sebagai Kreditor.

Kata Kunci : BUMN, Kepailitan.

ABSTRACT

Following Bankruptcy and PKPU Law confirm that minister of finance only side that can submit bankrupt statement towards BUMN (State Owned Company) that active in public importance, therefore this matter threatens in basis that law later operative, that is bankruptcy law that rightful claimant bankruptcy Perum (Public Corporations) is minister of finance. PT. Hutama Karya share formed work that is one of the BUMN (State Owned Company) that move field of construction service is declared bankrupt based on the Verdict of Commercial Court number 23/pailit/1998/Niaga/Jkt.Pst jo Supreme Court number 01 K/N/1999.

The research entitled the Bankruptcy of BUMN (the case analysis on the Verdict of Commercial Court number 23/pa1lit/1998,Niaga/Jkt.Pst) will discuss to hit bankruptcy decision PT. Hutama Karya appropriate or not with bankruptcy rules and regulations and pkpu and law aspects necessary at look at related to bankruptcy BUMN (State Owned Company). This research uses juridical normative method, that is the method analyzing legal regulations, legal theories, and jurisprudence related to discussed problems, in this case approach used to analyze qualitatively about bankruptcy in BUMN (State Owned Company).

From the research results, it was found that: bankruptcy verdict of PT. Hutama Karya pursuant to Bankruptcy and PKPU Law. This matter is based in 2 two matters, that is: a) based in rule Article 2 clause 5 Bankruptcy and PKPU Law, debt existence condition that fall due and collectable can not be fulfilled, although existence minimal condition 2 creditors panuhi; and b) based section Article 2 clause 5 Bankruptcy and PKPU Law, so bankruptcy verdict of PT. Hutama Karya pursuant to Bankruptcy and PKPU Law; 2) Related to bankruptcy BUMN (State Owned Company), so law aspects necessary at look at: a) bankrupt request submission authority towards bumn; and b) based on Article 2 clause 1, has cumulative, debtor terms to can be declared bankrupt must fulfil all elements above. when is terms fulfilled, judge "must declare bankrupt", not "can declare bankrupt" , so that in this case to judge is not given space to give "judgement" vast like in another case. This matter is caused by that declares that in charge submit bankrupt towards BUMN (State Owned Company), that move public field importance minister of finance, while PT. Hutama Karya doesn't belong BUMN (State Owned Company) that move public field importance, thereby whoever can apply bankrupt towards PT. Hutama Karya provided up to standard as creditor.

Keywords : BUMN (State Owned Company), Bankruptcy

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Metode Penelitian	23
1. Metode Pendekatan	24
2. Spesifikasi Penelitian	24
3. Sumber dan Jenis Data	25
4. Teknik Pengumpulan Data	25

5. Teknik Analisis Data	27
-------------------------------	----

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepailitan	29
1. Sejarah Kepailitan Di Indonesia	29
2. Pengertian Kepailitan	34
3. Syarat-Syarat Kepailitan	39
4. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	41
B. Pengertian Badan Umum Milik Negara (BUMN)	44
C. Pengertian Pengadilan Niaga	50
1. Tugas Dan wewenang Pengadilan Niaga	51
2. Kompetensi Pengadilan Niaga	52
a. Kompetensi Relatif	52
b. Kompetensi Absolut	53

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	56
1. Sejarah PT. Utama Karya	56
2. Putusan Kepailitan PT. Utama Karya	57
B. Putusan Kepailitan PT. Utama Karya Sesuai atau Tidak Dengan Ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU	76

C. Aspek-Aspek Hukum yang Perlu Diperhatikan Terkait Dengan Kepailitan BUMN.....	100
---	-----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	116
B. Saran	119

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan), yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU), kendati berkiblat pada *Bankruptcy Act* yang kini berlaku di Amerika Serikat, memiliki perbedaan signifikan pada implementasi penafsiran hukum. Sementara di Amerika, Debitor bisa dipailitkan hanya karena satu penyebab, yakni *insolvency* (benar-benar tidak mampu), di Indonesia bisa dilakukan karena dua alasan, meskipun sangat mampu (*solvency*). Alasan tersebut adalah mempunyai lebih dari satu Kreditor dan tidak membayar utang yang sudah jatuh tempo, tapi bisa ditagih.¹

Berkaitan dengan kepailitan BUMN, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa yang berwenang untuk mengajukan permohonan pailit suatu BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik adalah Menteri Keuangan (BUMN yang dimaksud adalah contohnya Perum Pegadaian 1 masuk PT. Pertamina, PT. PLN, PT.

¹ www.gagasanhukum.wordpress.com, online internet tanggal 20 Oktober 2009

KAI dan Jasa Marga, sedangkan PT. Hutama Karya bergerak pada bidang konstruksi yang bukan termasuk bidang kepentingan publik).² Pengertian BUMN yang dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU adalah Perum, hal ini didasarkan pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang BUMN), yaitu :

“BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan”.

Pendapat tersebut cukup beralasan, karena Undang-Undang Kepailitan memberikan definisi yang sama terhadap BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Namun membicarakan kepailitan BUMN harus juga dilihat ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang BUMN, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap Perum dapat diajukan oleh direksi berdasarkan persetujuan menteri, dalam hal ini Menteri Keuangan hanyalah pihak yang memberikan persetujuan kepada direksi saja. Hal ini berarti Menteri Keuangan juga bukanlah satu-satunya pihak yang dapat memohonkan pailit terhadap Perum.

Menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menegaskan bahwa Menteri Keuangan adalah satu-satunya pihak yang dapat mengajukan

² Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2009). Hal. 126

pernyataan pailit terhadap BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, oleh karena itu hal ini mengacu pada asas bahwa undang-undang terakhirlah yang berlaku, yaitu Undang-Undang Kepailitan bahwa yang berhak memailitkan BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik (Perum) adalah Menteri Keuangan.

PT. Utama Karya merupakan salah satu BUMN yang bergerak dibidang jasa konstruksi yang didirikan pada tahun 1973.³ Sebenarnya PT. Utama Karya adalah perusahaan Belanda yang sudah ada sejak zaman Penjajahan Belanda dengan nama *Hollandsche Beton Maatschappij* yang selanjutnya dinasionalisasi pada tahun 1961.⁴ Setelah statusnya berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), maka kepemilikan sahamnya seluruhnya dimiliki oleh pemerintah atau minimal 51% sahamnya dikuasai oleh pemerintah sebagaimana ternyata dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1971 jo Pasal 1 angka 2 Undang-Undang BUMN. Sedangkan BUMN yang berbentuk Persero Terbuka (Tbk), adalah Persero yang modal dan pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, misalnya PT. Telkom Tbk. Selanjutnya dalam hal ini PT. Utama Karya seluruh modalnya dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah, sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan PT.HUTAMA

³ Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1971 tentang Pengalihan Perusahaan Bangunan Negara "Utama Karya" Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

⁴ Sejarah Utama Karya, www.hutama_karya.com. Online internet tanggal 25 Agustus 2009

KARYA yang menyatakan bahwa Modal Dasar sebesar Rp.80.000.000.000,- dengan Modal Setor Rp. 20.000.000.000,- seluruhnya dimiliki oleh pemerintah.

Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 24/Pailit/1998/Niaga/Jkt.Pst, PT. Utama Karya (Persero) sebagai Termohon Pailit mempunyai utang kepada Kreditornya yaitu :

- PT. Jaya Readymix; dan
- PT. Primacoat.

selain itu Termohon Pailit juga mempunyai utang kepada Kreditor lainnya, yaitu : PT. Interworld Steel Mills Indonesia dan PT. Bina Adidaya. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU, bahwa syarat minimal ada 2 (dua) Kreditor dan ada utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih telah terpenuhi dalam kasus ini dan oleh karena itu Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menjatuhkan vonis pailit melalui putusannya Nomor 24/Pailit/1998/Niaga/Jkt.Pst tertanggal 23 Desember 1998 yang dikuatkan dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 01 K/N/1999 tertanggal 23 Pebruari 1999.

Menurut pertimbangan hukumnya, Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung telah salah menafsirkan bukti Surat Konfirmasi Utang yang menganggap utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam surat tersebut antara lain berisi bahwa pihak PT. Utama Karya mempunyai utang sebesar :

- 1) PT. Jaya Readymix sebesar Rp. 2.083.948.250,00; dan
- 2) PT. Primacoat sebesar Rp. 283.247.109,32

Pada kenyataannya, surat tersebut tidak disebutkan tanggal jatuh temponya melainkan hanya merupakan konfirmasi penghitungan utang saja.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kepailitan Majelis Hakim Pengadilan Niaga tidak mempertimbangkan posisi PT. Utama Karya sebagai salah satu BUMN, hal tersebut wajar karena pada saat itu belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang BUMN.

Untuk memenuhi syarat pailit begitu mudahnya karena tidak meliputi keadaan keuangan Debitor.⁵ Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang menguatkan putusan pernyataan pailit, biasanya hanya pada syarat-syarat yang terdapat pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Kepailitan dan Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU saja. Namun demikian, setelah dinyatakan pailit, PT. Utama Karya (Persero) selanjutnya mengajukan permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung karena telah ditemukannya bukti tertulis baru yang sangat penting yang apabila diketahui dan diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali (PT. Utama Karya (Persero)) sebelum adanya putusan perkara tersebut, akan menghasilkan putusan yang berbeda.

Dalam putusan Kasasi nomor 01/K/N/1999 tanggal 23 Pebruari 1999, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya, tidak melihat bahwa Pemohon Kasasi II yaitu PT. Primacoat Lestari (sebelumnya adalah Pemohon Pailit) telah mengajukan pencabutan permohonan Kasasi dan permohonan tersebut

⁵ Salah satu contoh kasus putusan pailit PT. Asuransi Jiwa Manulife.

dikabulkan dalam Putusan Kasasi nomor 01/K/N/1999 tanggal 23 Pebruari 1999. Sehingga, secara otomatis jumlah Kreditor berkurang. Dengan demikian syarat minimal ada 2 (dua) Kreditor sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan tidak terpenuhi. Selain itu, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, diketahui bahwa surat pemberitahuan utang dari Kreditor kepada Debitor tidak tercantum tanggal jatuh tempo, sehingga syarat utang dapat ditagih dan telah jatuh tempo juga tidak terpenuhi.

Permohonan Peninjauan Kembali tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung, sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 04 PK/N/1999, PT. Utama Karya (Persero) tidak jadi dipailitkan, walaupun Hakim beranggapan bahwa Debitor dalam keadaan keuangan yang sehat sehingga tidak layak untuk dipailitkan, namun itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk menolak permohonan pailit. Sekali lagi, dasar diterima atau ditolaknya permohonan pailit harus didasarkan pada syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU membedakan kepailitan berdasarkan kepemilikan, selain itu Undang-Undang Kepailitan mendeskripsikan Debitor yang dapat dipailitkan menjadi dua, yaitu orang perorangan (pribadi), dan badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan subyek hukum yang ada.⁶ Menurut Chidir Ali, subyek hukum adalah yang berhak atas hak-hak subyektif dan pelaku dalam hukum obyektif.⁷ Selanjutnya

⁶ Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009). Hal. 33

⁷ Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung : Alumni, 1999), Hal. 6

menurut Soenawar Soekawati, subyek hukum adalah manusia yang berkepribadian hukum (*legal personality*) dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban,⁸ oleh karena itu tidak dengan sendirinya semua pihak dapat dipailitkan, harus diperhatikan kualifikasi dan kapasitas pihak tersebut. Secara logis kepailitan membutuhkan pihak yang cakap melakukan tindakan keperdataan, seperti kapasitas untuk memiliki aset, membuat perjanjian dengan pihak ketiga; sehingga dapat dikatakan bahwa yang dapat dipailitkan hanyalah pihak yang memenuhi syarat sebagai subyek hukum.

Hal ini karena melihat sifat kepailitan yang merupakan sita umum terhadap harta kekayaan Debitor sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, maka sifat tersebut menuntut adanya kepemilikan mutlak atas harta yang sedianya akan dijadikan budel pailit. Tidak ada artinya memailitkan suatu subyek yang tidak mempunyai titel hak milik atau kapasitas dalam lalu lintas keperdataan, karena tidak ada apapun yang dapat disita sebagai sita umum. Tentunya tidak mungkin dilakukan sita umum terhadap suatu badan hukum yang tidak memiliki kompetensi atas harta bendanya, atau dengan kata lain barang tersebut milik orang lain.

Selain itu, khusus untuk subyek badan hukum dapat setiap saat hilang atau hapus apabila status badan hukum tersebut bubar. Misalnya Perseroan

⁸ *Ibid*, Hal. 7

Terbatas X dibubarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 142 UU PT No. 40/2007.⁹ Jadi dapat diketahui bahwa yang dibutuhkan untuk dapat dinyatakan pailit adalah kapasitas dan kecakapan suatu subyek hukum untuk melakukan tindakan-tindakan keperdataan, dan bukan hal lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka tidak ada masalah dalam mempailitkan suatu BUMN yang berbentuk badan hukum persero, karena memang Undang-Undang Kepailitan dan PKPU juga tidak memberikan *privilege* terhadap BUMN pada umumnya (perhatikan *privilege* yang berlaku bagi Bank dan Perusahaan efek, yang dengan sendirinya berlaku mutatis mutandis bagi BUMN yang merupakan Bank dan perusahaan efek) dan oleh karenanya kepailitan BUMN harus dipandang sebagaimana kepailitan suatu Badan Hukum biasa.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam tesis yang berjudul: **“KEPAILITAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 24/Pailit/1998/Niaga/Jkt.Pst).”**

B. Perumusan Masalah

Di dalam penulisan tesis ini diperlukan adanya penelitian yang seksama dan teliti agar didalam penulisannya dapat memberikan arah yang menuju pada tujuan yang ingin dicapai, sehingga dalam hal ini diperlukan adanya perumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan di dalam

⁹ Jono, *Op. Cit.* Hal. 5

penulisan tesis ini agar dapat terhindar dari kesimpangsiuran dan ketidak konsistenan di dalam penulisan.

Permasalahan yang timbul dalam kepailitan sangat luas dan beragam, oleh karena itu, dalam tesis ini dipilih beberapa pokok permasalahan yang diidentifikasi, yaitu:

1. Apakah putusan kepailitan PT. Utama Karya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ?
2. Aspek-aspek hukum apa saja yang perlu di perhatikan terkait dengan kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis putusan kepailitan PT. Utama Karya sesuai atau tidak dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis aspek-aspek hukum yang perlu di perhatikan terkait dengan kepailitan BUMN.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Kepailitan mengenai aspek hukum yang perlu di perhatikan terkait dengan kepailitan BUMN.

2. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi pihak terkait dalam menentukan aspek-aspek hukum yang perlu di perhatikan terkait dengan kepailitan BUMN.

E. Kerangka Pemikiran

Sudah satu dasa warsa lebih (tepatnya 11 tahun) Undang-Undang Kepailitan diberlakukan yaitu dengan ditetapkannya Perpu No. 1 Tahun 1998 menjadi UU No. 4 Tahun 1998 pada Tanggal 22 April 1998 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-Undang Kepailitan dan PKPU) yang mulai berlaku pada Tanggal 18 Nopember 2004, sehingga hal mendasar yang layak untuk dipertanyakan adalah apakah UU Kepailitan telah dapat memberikan penyelesaian masalah-masalah kepailitan di Indonesia dengan lebih baik, misalnya terkait dengan perlindungan hukum terhadap Debitor dan Kreditor, jaminan kepastian hukum, tugas dan tanggung jawab Kurator dan Hakim Pengawas, peran dan fungsi Pengadilan Niaga.

Penyelesaian perkara kepailitan dilangsungkan melalui suatu badan peradilan khusus yakni Pengadilan Niaga. Mengenai hal ini tentunya harus dilihat dalam konteks normatif maupun praktiknya dalam Pengadilan Niaga. Hal ini berarti Pengadilan Niaga selain mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa setiap permohonan pailit dan PKPU, juga berwenang untuk

memeriksa perkara lain yang ditetapkan dengan Undang-Undang.¹⁰ Seringkali praktik di lapangan tidak sejalan bahkan bertolak belakang dengan dalil-dalil hukum yang tertulis dalam perundang-undangan. Putusan-putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam perkara kepailitan seringkali bertentangan bahkan putusan Mahkamah Agung sendiri (misalkan putusan Kasasi bertentangan dengan putusan Peninjauan Kembali), hal ini sering mencerminkan inkonsistensi dalam penerapan hukum kepailitan, sehingga melahirkan ketidak pastian hukum.

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Kepailitan tersebut perlu dikeluarkan karena perkembangan perekonomian yang semakin pesat sehingga semakin banyak permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat. Oleh karena itu, perlu diatur cara penyelesaian masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.

Menurut Joseph E. Stiglitz B. sebagaimana dikutip oleh Zulkarnain Sitompul, hukum kepailitan harus mengandung tiga prinsip. *Pertama*, peran utama kepailitan dalam ekonomi kapitalis modern adalah untuk menggalakkan reorganisasi perusahaan. Hukum Kepailitan harus memberikan waktu cukup bagi perusahaan untuk melakukan pembenahan perusahaan. *Kedua*, meskipun tidak dikenal hukum kepailitan yang berlaku universal dan ketentuan kepailitan telah berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan perubahan keseimbangan politik diantara para pelaku, transformasi struktural

¹⁰ *Ibid.* Hal. 84

perekonomian dan perkembangan sejarah masyarakat, namun setiap hukum kepailitan bertujuan menyeimbangkan beberapa tujuan termasuk melindungi hak-hak Kreditor dan menghindari terjadinya likuidasi premature. *Ketiga*, Hukum kepailitan mestinya tidak hanya memperhatikan Kreditor dan Debitor tetapi yang lebih penting lagi adalah memperhatikan kepentingan stakeholder yang dalam kaitan ini yang terpenting adalah pekerja. Ketentuan kepailitan memang telah memberikan hak istimewa untuk pembayaran gaji buruh yang terutang. Akan tetapi bagaimana dengan hak-hak buruh lainnya. Disamping itu juga perlu dilihat apakah pailit menimbulkan dampak luas bagi konsumen atau menyebabkan terjadinya dislokasi ekonomi yang buruk. Singkat kata, kepailitan adalah *ultimum remedium*, upaya terakhir.¹¹

Salah satu pembaharuan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ialah menambah pihak-pihak yang dapat mengajukan kepailitan terhadap instansi tertentu, salah satunya ialah permohonan pailit terhadap BUMN. Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa dalam hal Debitor adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

BUMN yang dimaksud hanyalah BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik saja. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik itu ? Berdasarkan penjelasan Pasal 2

¹¹ www.zulkarnainsitompul.wordpress.com , online internet tanggal 25 Agustus 2009

ayat (5) yang dimaksud dengan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik ialah : “badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham”. Artinya untuk bisa disebut sebagai BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik haruslah memenuhi dua syarat tersebut. bagaimana dengan BUMN yang lain? apakah BUMN yang tidak memenuhi ciri-ciri tersebut dapat diajukan permohonan pernyataan pailit oleh selain Menteri Keuangan ? Undang-Undang BUMN tidak memberikan penjelasan tentang itu.¹²

Di samping itu, penjelasan tersebut juga mengandung kelemahan. Kelemahan yang dimaksud adalah bila disinkronkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN. Pengertian BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik hampir sama dengan pengertian Perusahaan Umum (Perum). Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 4 UU BUMN. Menurut Pasal 1 angka 4 UU BUMN Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.¹³

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di samping usaha

¹² www.kelik.wordpress.com, online internet tanggal 25 Agustus 2009

¹³ Ibid

swasta dan koperasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN, swasta dan koperasi melaksanakan peran saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi. Maksud dan tujuan dibentuknya BUMN ialah sebagai berikut :¹⁴

- 1) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- 2) mengejar keuntungan;
- 3) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- 4) menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- 5) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

BUMN mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang BUMN dijelaskan bahwa BUMN ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan/atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta.

Di samping itu, BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar,

¹⁴ http://www.hukumonline.com/klinik_detail.asp?id=1746, online internet tanggal 25 Agustus 2009

dan turut membantu pengembangan usaha kecil atau koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen dan hasil privatisasi. Meskipun demikian, suatu BUMN tetap dimungkinkan untuk dinyatakan pailit.

Dalam Undang-Undang Kepailitan, suatu BUMN dapat dimohonkan pailit. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 ayat 5 dan Pasal 3 ayat (5). Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa : “dalam hal Debitor adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan”. Selanjutnya Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU berbunyi : “Dalam hal Debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya”.

Berkaitan dengan kewenangan pengajuan permohonan pailit BUMN, maka perlu kiranya diperhatikan mengenai sistem hukum yang berlaku dan kewenangan itu sendiri. Pada dasarnya Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak membedakan kepailitan berdasarkan kepemilikan dan mendeskripsikan Debitor yang dapat dipailitkan menjadi dua, yaitu orang perorangan (pribadi), dan badan usaha. Untuk badan usaha sendiri dibagi menjadi dua, yaitu badan hukum contohnya perseroan terbatas, yayasan dan koperasi, sedangkan non-badan hukum contohnya CV dan Firma. Artinya, baik orang perorangan, maupun badan hukum dapat dinyatakan pailit. Hal ini terlihat dari Pasal 3 ayat

(5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan bahwa : “Dalam hal Debitor merupakan badan hukum, maka kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasarnya”.

Selain itu, dalam Pasal 4 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU disebutkan bahwa : “Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor yang menikah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya”. Kedua pasal tersebut dijadikan dasar, siapa saja (Debitor) yang dapat dipailitkan. Namun tidak dengan sendirinya semua jenis pihak dapat dipailitkan, harus diperhatikan kualifikasi dan kapasitas pihak tersebut.¹⁵

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU membedakan siapa yang berwenang atau berhak mengajukan permohonan pailit. Artinya apabila menyangkut permohonan pailit terhadap badan hukum, maka harus dilihat dahulu apakah badan hukum tersebut adalah badan hukum publik (milik pemerintah) atau badan hukum privat atau badan hukum yang bergerak dalam usaha tertentu. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Secara logis kepailitan membutuhkan pihak yang cakap melakukan tindakan keperdataan, seperti kapasitas untuk memiliki aset, membuat perjanjian dengan pihak ketiga; sehingga dapat dikatakan bahwa yang dapat dipailitkan hanyalah pihak yang memenuhi syarat sebagai subyek hukum. Dengan demikian BUMN yang merupakan badan hukum publik tetap dapat

¹⁵ Jono, *Op. Cit.* Hal. 44

dinyatakan pailit, baik Perusahaan Umum (Perum) maupun Perusahaan Perseroan (Persero). Selain itu, dalam Undang-Undang BUMN sendiri juga ada pasal yang mengatur tentang kepailitan suatu BUMN. Misalnya, Pasal 55 Undang-Undang BUMN mengatur tentang kepailitan Perum. Sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka meskipun mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, BUMN dapat dinyatakan pailit sepanjang telah memenuhi syarat-syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Akibat kepailitan terhadap Debitor pailit ialah bahwa Debitor tersebut demi hukum kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya. Seluruh kekayaan perusahaan selanjutnya diambil-alih oleh Kurator, hal tersebut dilakukan karena pada dasarnya kepailitan adalah sita. Selanjutnya harta kekayaan yang disita tersebut akan dibagi kepada para Kreditor sesuai dengan prosentase tagihannya.¹⁶ Penyitaan seluruh aset tersebut berpengaruh bagi Debitor dalam menjalankan usahanya, terlebih bagi sebuah BUMN.

Mengingat peranannya yang sangat penting, kepailitan suatu BUMN tentu sangatlah berpengaruh bagi perekonomian negara kita, maka dari itu Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memberikan syarat permohonan pernyataan pailit terhadap BUMN yang bergerak dalam kepentingan publik harus diajukan oleh pihak yang memiliki kapasitas dalam pengelolaan

¹⁶ *Ibid.* Hal. 107

keuangan negara, dalam hal ini Menteri Keuangan. BUMN yang dimaksud mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1) Seluruh modalnya dimiliki oleh Negara

Undang-Undang BUMN membedakan antara BUMN dalam bentuk Perum dan Persero. Hal tersebut sangat dimungkinkan, karena sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 7 ayat (7) UU PT No. 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa : “ketentuan pendirian perseroan minimal 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku bagi persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara”.

Berbeda dengan Persero, pada Perum seluruh modalnya harus dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas saham, yang berarti pihak manapun selain Negara tidak boleh ikut memiliki Perum, sehingga tertutup bagi modal swasta. Sedangkan pada PT. Hutama Karya dimana pendiri dan pemilik modal seluruhnya adalah Pemerintah juga, meskipun modalnya terbagi atas saham tetapi juga dikuasai oleh Pemerintah seluruhnya.

2) Tidak terbagi atas saham.

Dalam Undang-Undang BUMN disebutkan bahwa modal Perum tidak terbagi atas saham. BUMN yang modalnya terbagi atas saham adalah Persero. Namun, kepemilikan saham suatu Persero harus tetap mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang PT, karena Persero adalah perusahaan

perseroan yang harus tunduk pada Undang-Undang PT. Dalam Undang-Undang PT disyaratkan kepemilikan saham perseroan tidak boleh hanya dimiliki oleh satu pihak saja. Kepemilikan saham minimal harus dua pihak, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU PT No. 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa :

- a) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih.....
- b) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan;
- c)

namun untuk suatu BUMN, Undang-Undang PT membolehkan suatu perseroan seluruh modalnya yang terbagi atas saham itu dimiliki Negara seluruhnya. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (7) UU PT No. 40 Tahun 2007.

Menurut Munir Fuadi, berdasarkan bunyi Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan, yang menyatakan bahwa Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, maka syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut : ¹⁷

1. Adanya utang;

¹⁷ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 9.

2. Minimal satu utang sudah jatuh tempo;
3. Minimal satu utang dapat ditagih;
4. Adanya Debitor;
5. Adanya Kreditor;
6. Kreditor lebih dari satu;
7. Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan “Pengadilan Niaga”;
8. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang;
9. Syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam Undang Undang Kepailitan.

Bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tersebut bersifat kumulatif, yang artinya syarat-syarat Debitor untuk dapat dinyatakan pailit harus memenuhi semua unsur di atas. Apabila syarat-syarat terpenuhi, Hakim ”harus menyatakan pailit”, bukan “dapat menyatakan pailit”, sehingga dalam hal ini kepada Hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan “*judgement*” yang luas seperti pada perkara lainnya.¹⁸

Hal tersebut diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi. Kita lihat lagi persyaratan di atas, ternyata tidak satu pun terdapat syarat keadaan keuangan yang tidak sehat pada Debitor yang hendak dipailitkan.

Dalam hukum kepailitan di Indonesia, tidak memperhatikan kesehatan keuangan dari Debitor. jadi meskipun keuangan Debitor itu *solvency* tetap bisa

¹⁸ *Loc Cit.*

dipailitkan sepanjang sudah memenuhi syarat adanya utang yang tidak dibayar lunas serta adanya dua Kreditor atau lebih. Pembuktian sederhana hanya meliputi syarat adanya dua Kreditor atau lebih serta minimal satu utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, artinya apabila syarat-syarat tersebut telah terbukti maka Hakim harus mengabulkan permohonan pailit tanpa mempertimbangkan bagaimana kondisi keuangan Debitor. Dengan demikian Debitor dengan mudah dapat dinyatakan pailit.

Sehubungan dengan hal tersebut, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) juga menyatakan bahwa adanya syarat minimal dua Kreditor atau lebih. Syarat ini sangat terkait dengan dasar filosofis lahirnya Hukum Kepailitan, yaitu bahwa Hukum Kepailitan merupakan realisasi dari ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata.¹⁹ Dengan adanya pranata Hukum Kepailitan, diharapkan pelunasan utang-utang Debitor kepada Kreditor-Kreditor dapat dilakukan secara seimbang dan adil yang dalam hal ini tidak membedakan adanya Kreditor separatis²⁰, Kreditor preferens²¹, dan Kreditor konkuren.²²

F. Metode Penelitian

¹⁹ Jono, *Op. Cit.* Hal. 5

²⁰ Kartini Muljadi, *Kreditor Preferens dan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan*, "Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Tahun 2004: Jakarta 26-28 Januari 2004 (Jakarta : Pusat Kajian Hukum, 2005). Hal. 168.

²¹ *Ibid*, Hal. 164-165

²² Jono, *Op. Cit.* Hal. 5

Penulisan ilmiah atau tesis agar mempunyai nilai ilmiah, maka perlu diperhatikan syarat-syarat metode ilmiah. Secara epistemologis, ilmiah atau tidak suatu tesis adalah dipengaruhi oleh pemilihan dan penggunaan metode penulisan, bahan atau data kajian serta metode penelitian.

Menurut pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.²³

Dalam penulisan tesis penulis menggunakan metodologi penulisan sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode yang digunakan adalah pendekatan *yuridis normatif*. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, metode *yuridis normatif* adalah metode yang mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.²⁴ dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), Hal. 1

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), Hal.9

kualitatif tentang aspek-aspek hukum yang perlu di perhatikan terkait dengan kepailitan BUMN.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan tesis ini berupa penelitian deskriptif analitis. Deskriptif dalam arti bahwa dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang perlu di perhatikan terkait dengan kepailitan BUMN, sedangkan analitis berarti mengelompokkan, menghubungkan dan memberi tanda pada keputusan pailit PT. Hutama Karya selaku BUMN.

3. Sumber dan Jenis Data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan primer. Penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder, yaitu : data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan Data Primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer bersumber bahan hukum yang diperoleh langsung akan digunakan dalam penelitian ini yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.

- b. Bahan hukum sekunder berupa literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, lokakarya yang berkaitan dengan materi penelitian.
- c. Bahan hukum tersier berupa kamus, artikel pada majalah atau surat kabar, digunakan untuk melengkapi dan menjelaskan bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan.

Penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder, yaitu : data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan Data Primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau literatur. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan-bahan hukum primer, meliputi :

- 1) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 24/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst, tanggal 23 Desember 1998;
- 2) Putusan Mahkamah Agung Nomor : 01 K/N/1999 tanggal 23 Pebruari 1999;
- 3) Putusan Mahkamah Agung Nomor : 04 PK/N/1999 tanggal 6 April 1999;

- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
 - 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;
 - 6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 - 7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1971 tentang Pengalihan Perusahaan Bangunan Negara "Hutama Karya" Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, meliputi :
- 1) Literatur-literatur yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas, Kepailitan dan BUMN;
 - 2) Makalah dan Artikel, meliputi makalah tentang Perseroan Terbatas, Kepailitan dan BUMN.

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat; bahan sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; dan bahan

hukum tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁵

5. Teknik Analisis Data

Menurut Soerjono Soekanto, data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.²⁶

Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah suatu metode yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dari peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip umum menuju penulisan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun tesis ini peneliti membahas menguraikan masalah yang dibagi dalam empat bab. Adapun maksud dari pembagian tesis ini ke dalam bab-bab dan sub bab-bab adalah agar untuk menjelaskan dan menguraikan setiap masalah dengan baik.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta :UI Press, cetakan 3, 1998) Hal. 52

²⁶ Ibid. Hal. 10

- Bab I : Pendahuluan, bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan metode penelitian serta sistematika penulisan.
- Bab II : Tinjauan Pustaka, yang akan menyajikan landasan teori mengenai tinjauan umum kepailitan dan pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Pengadilan Niaga.
- Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang akan menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya, yaitu putusan kepailitan PT. Utama Karya sesuai atau tidak dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dan aspek-aspek hukum yang perlu di perhatikan terkait dengan kepailitan BUMN.
- Bab IV : Penutup, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepailitan

1. Sejarah Kepailitan Di Indonesia

Dalam sejarah berlakunya Peraturan Kepailitan di Indonesia, dapat dipilah menjadi 3 masa yakni: masa sebelum *Faillissement Verordening* berlaku, masa berlakunya *Faillissements Verordening* itu sendiri dan masa berlakunya Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang sekarang ini. Sejarah perundang-undangan kepailitan di Indonesia telah dimulai hampir 100 tahun yang lalu yakni sejak 1906, sejak berlakunya "*Verordening op het Faillissement en Surceance van Betaling voor de European in Indonesia*" sebagaimana dimuat dalam Staatblads 1905 No. 217 jo. Staatblads 1906 No. 348 *Faillissementsverordening*.²⁷

Dalam tahun 1960-an, 1970-an secara relatif masih banyak perkara kepailitan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, namun sejak 1980-an hampir tidak ada perkara kepailitan yang diajukan ke Pengadilan Negeri.²⁸

Tahun 1997 krisis moneter melanda Indonesia, banyak utang tidak dibayar lunas meski sudah ditagih, sehingga timbul pikiran untuk

²⁷ Kartini Muljadi, "*Perubahan pada Failless No. 4 tahun 1998 tentang penetapan Perj tentang kepailitan menjadi UU*", makalah Indonesia. Jakarta 25 Juli 2003.

²⁸ Ibid, Hal. 10

30 *ordening dan perpu No. 1 tahun 1998 jo UU tahun 1998 tentang perubahan atas UU* seminar Perkembangan Hukum Bisnis di

membangunkan proses kepailitan dengan cara memperbaiki perundang-undangan di bidang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau biasanya disingkat PKPU. Pada tanggal 20 April 1998 pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang kemudian telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang-Undang, yaitu Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan tanggal 9 september 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 nomor 135).

Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tersebut bukanlah mengganti peraturan kepailitan yang berlaku, yaitu *Faillissements Verordening* Staatsblad tahun 1905 No. 217 juncto Staatblads tahun 1906 No. 308, tetapi sekedar mengubah dan menambah. Dengan diundangkannya Perpu No. 1 tahun 1998 tersebut, yang kemudian disahkan oleh DPR dengan mengundang Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tersebut, maka tiba-tiba Peraturan Kepailitan (*Faillissements Verordening* S. 1905 No. 217 jo S. 1906 No. 348) yang praktis sejak lama sudah tidak beroperasi lagi, menjadi hidup kembali.²⁹ Sejak itu, pengajuan permohonan-permohonan pernyataan pailit mulai mengalir ke Pengadilan

²⁹ Sutan Remy Sjahdeni. *Hukum Kepailitan – Memahami Faillissementsverordening juncto Undang-Undang No. 4 tahun 1998*. (Jakarta: Pusataka Utama Grafiti, 2002) hlm. ix

Niaga dan bermunculanlah berbagai putusan pengadilan mengenai perkara kepailitan.

Masa-masa awal hingga dilakukannya revisi atas *Faillissements Verordening* (Fv, 1998), urusan kepailitan kurang populer karena selama masa tersebut banyak pihak yang tidak puas terhadap pelaksanaan putusan pernyataan pailit (banyak urusan kepailitan tidak tuntas, lamanya waktu persidangan, tidak ada kepastian hukum).

Fakta juga menunjukkan bahwa banyak Debitor “nakal” telah dinyatakan pailit, namun demikian kepailitan tidak memberikan efek apapun bagi Debitor tersebut. Kepailitan dianggap sebagai cara untuk melepaskan diri dari utang. Disamping itu di mata umum, “Debitor” yang dinyatakan pailit masih dapat dengan leluasa melakukan kegiatan usahanya dan melakukan segala tindakan yang secara yuridis kepailitan merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum .

Perubahan pertama, dari Fv kedalam Perpu No. 1 Tahun 1998 yang kemudian ditingkatkan menjadi UU No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan. Beberapa pertimbangan yang melandasi perubahan tersebut adalah:³⁰

- a. Adanya kebutuhan yang besar dan mendesak sifatnya untuk dapat secepatnya mewujudkan sarana hukum bagi penyelesaian yang cepat, adil, terbuka dan efektif guna menyelesaikan utang piutang perusahaan yang besar pengaruhnya terhadap kehidupan perekonomian nasional;
- b. Dalam kerangka penyelesaian akibat-akibat daripada gejolak moneter yang terjadi sejak pertengahan 1997, khususnya terhadap masalah utang piutang dikalangan dunia usaha nasional. Penyelesaian yang cepat mengenai masalah ini akan sangat membantu mengatasi situasi

³⁰ Rahayu Hartini, *Aspek Normatif UU Kepailitan*, Makalah dalam Seminar Hukum Kepailitan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Sabtu 18 Juli 2009, Hal. 1

yang tidak menentu di bidang perekonomian. Upaya penyelesaian masalah utang piutang dunia usaha perlu segera dalam kerangka hukumnya agar perusahaan-perusahaan dapat segera beroperasi secara normal. Dengan demikian selain aspek ekonomi, berjalannya kembali kegiatan ekonomi akan mengurangi tekanan sosial yang disebabkan oleh hilangnya banyak lapangan dan kesempatan kerja .

Adanya perubahan dari Fv menjadi UU No.4 Tahun 1998 tersebut dalam praktiknya masih terdapat masalah atau kendala baik dari penerapan hukum materiil, misalnya tentang pengertian utang, makna pembuktian sederhana mengenai keberadaan utang, kedudukan Kreditor separatis, maupun dari sisi pelaksanaan hukum formil, misalnya tentang kewenangan mengadili Pengadilan Niaga dengan kewenangan penyelesaian sengketa alternatif melalui Arbitrase. Dalam beberapa perkara, keberadaan klausula arbitrase menyebabkan permohonan kepailitan ditolak oleh Pengadilan Niaga . Demikian juga mengenai bukti baru (*novum*) sebagai dasar Peninjauan Kembali. Dalam beberapa perkara bukti baru (*novum*) yang dimajukan bukan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Mahkamah Agung, melainkan bukti bahwa selama proses kepailitan berlangsung di Pengadilan, Debitor sudah membayar lunas salah satu atau lebih Kreditor yang memohon pernyataan pailit atau yang dijadikan sebagai Kreditor kedua dalam permohonan pernyataan pailit.

Sehubungan dengan berbagai kendala dan permasalahan tersebut yang dijumpai dalam praktik pelaksanaan Undang-Undang Kepailitan, juga demi untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan

perangkat hukum yang mendukungnya, maka kemudian diadakan perubahan kedua dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Tujuan Undang-Undang ini untuk menyelesaikan masalah atau kendala tersebut yang pada prinsipnya mengembalikan kepailitan pada konsepnya semula.

Beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai Kepailitan dan PKPU adalah untuk menghindari adanya :³¹

- a. Perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor;
- b. Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya;
- c. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri. Misalnya, Debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditor tertentu sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitor untuk memberikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor.

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU baru ini mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang-piutang. Beberapa pokok materi baru dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU antara lain:³²

- a. Agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran dalam Undang-Undang ini pengertian “utang” diberikan batasan secara tegas, demikian juga pengertian “jatuh waktu”;
- b. Mengenai syarat-syarat dan prosedur permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU termasuk di dalamnya pemberian kerangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit dan/ atau PKPU.

2. Pengertian Kepailitan

³¹ Ibid, Hal. 6

³² Ibid, Hal. 7

Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang Debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Niaga) dikarenakan Debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta Debitor dapat dibagikan kepada para Kreditor sesuai dengan peraturan Pemerintah.³³

Seorang Debitor hanya mempunyai satu Kreditor dan Debitor tidak membayar utangnya dengan suka rela, maka Kreditor akan menggugat Debitor secara perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan seluruh harta Debitor menjadi sumber pelunasan utangnya kepada Kreditor tersebut. Hasil bersih eksekusi harta Debitor dipakai untuk membayar Kreditor tersebut. Sebaliknya dalam hal Debitor mempunyai banyak Kreditor dan harta kekayaan Debitor tidak cukup untuk membayar lunas semua Kreditor, maka para Kreditor akan berusaha dengan segala cara untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu. Kreditor yang datang belakangan mungkin sudah tidak dapat lagi pembayaran atas utangnya, karena harta Debitor sudah habis. Hal ini sangat tidak adil dan merugikan Kreditor-kreditor lainnya.

Menurut Kartini Muljadi, hal inilah yang menjadi maksud dan tujuan dari Undang-Undang Kepailitan, yaitu untuk menghindari terjadinya

³³ J. Djohansah. " Pengadilan Niaga" di dalam Rudy Lontoh (Ed.), Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Bandung: Alumni, 2001). Hal. 23

keadaan seperti yang dipaparkan di atas.³⁴ Apabila dilihat menurut sudut sejarah hukum, Undang-undang Kepailitan pada mulanya bertujuan untuk melindungi para Kreditor dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar.³⁵

Kata pailit berasal dari bahasa Prancis; *failite* yang berarti kemacetan pembayaran. Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit. Menurut Imran Nating sebagaimana dikutip oleh Abdurrachman, kepailitan diartikan sebagai suatu proses di mana seorang Debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Niaga) dikarenakan Debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta Debitor dapat dibagikan kepada para Kreditor sesuai dengan peraturan Pemerintah. Dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan pailit adalah seseorang yang oleh suatu Pengadilan dinyatakan bankrupt, dan yang aktivitasnya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar hutang-hutangnya.³⁶

Dalam Black's Law Dictionary, pailit atau *bankrupt* adalah
"the state or condition of a person (individual, partnership, corporation,

³⁴ Lihat Kartini Muljadi. "Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan", di dalam Ruddhy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: Alumni, 2001) Hal. 75-76.

³⁵ Erman Radjagukguk. "Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan", di dalam Ruddhy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: Alumni, 2001) Hal. 181.

³⁶ Abdurrachman, A, *Op. Cit.*, Hal. 89

municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due". The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang Debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh Debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga. Maksud dari pengajuan permohonan tersebut sebagai bentuk pemenuhan asas publisitas dari keadaan tidak mampu membayar.³⁷

Orang sering menyamakan arti pailit ini sama dengan bankrupt atau bangkrut dalam bahasa Indonesia. Namun, menurut penulis pengertian pailit tidak sama dengan bangkrut, karena bangkrut berarti ada unsur keuangan yang tidak sehat dalam suatu perusahaan, tetapi pailit bisa terjadi pada perusahaan yang dalam keadaan keuangannya sehat, perusahaan tersebut dapat dipailitkan karena tidak membayar utang yang telah jatuh tempo dari salah satu atau lebih Kreditornya.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan

³⁷ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis : Kepailitan*. (Jakarta : Rajawali Pers, 1999) Hal. 11.

pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Syarat-syarat untuk mengajukan pailit terhadap suatu perusahaan telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Dari syarat pailit yang diatur dalam pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat yuridis agar dapat dinyatakan pailit adalah :³⁸

- a. Adanya utang;
- b. Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo;
- c. Minimal satu dari utang dapat ditagih;
- d. Adanya Debitor;
- e. Adanya Kreditor;
- f. Kreditor lebih dari satu;
- g. Pernyataan pailit dilakukan oleh Pengadilan khusus yang disebut dengan "Pengadilan Niaga";
- h. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang yaitu:
 - 1) Pihak Debitor;
 - 2) Satu atau lebih Kreditor;
 - 3) Jaksa untuk kepentingan umum;
 - 4) Bank Indonesia jika Debitornya bank;
 - 5) Bapepam jika Debitornya perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
 - 6) Menteri Keuangan jika Debitornya perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik;
- i. Syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU;
- j. Apabila syarat-syarat terpenuhi, Hakim "menyatakan pailit" bukan "dapat dinyatakan pailit." Sehingga dalam hal ini kepada Hakim tidak dapat diberikan ruang untuk memberikan "*judgement*" yang luas.

sehingga dalam pengajuan pailit terhadap Debitor oleh Kreditor, maka harus memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

³⁸ Munir Fuady, *Op. Cit*, Hal. 8

Untuk syarat dinyatakan pailit pada prinsipnya masih sama dengan Undang-Undang Kepailitan, hanya pengaturan pasalnya saja yang berubah bahwa dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU diatur dalam Pasal 2 ayat (1). Esensi kepailitan secara singkat dapat dikatakan sebagai sita umum atas harta kekayaan Debitor untuk kepentingan semua Kreditor yang pada waktu Debitor dinyatakan pailit mempunyai utang.

3. Syarat-Syarat Kepailitan

Dalam Undang-Undang Kepailitan persyaratan untuk dapat dipailitkan sungguh sangat sederhana. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, menentukan bahwa yang dapat dipailitkan adalah Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih Kreditornya. Hal ini tidak berbeda jauh dengan syarat pailit yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih Kreditornya”.

Sebagai perbandingan, untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

No.	Peraturan Perundang-undangan	Syarat Pailit	Keterangan
1	<i>Verordening op het Faillissement en Surceance van Betaling voor de European in Indonesia</i>	Setiap Debitor, (orang yang berhutang) yang tidak mampu membayar utangnya yang berada dalam keadaan berhenti membayar utang tersebut, baik atas permintaan sendiri maupun atas permintaan seorang Kreditor (orang yang berpiutang) atau beberapa Kreditornya dapat diadakan oleh Hakim yang menyatakan bahwa Debitor yang bersangkutan dalam keadaan pailit	Tidak disebutkan mengenai jumlah utangnya
2	Perpu No. 1/1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan	Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih Kreditornya.	Disebutkan mengenai jumlah utangnya dan telah jatuh tempo serta dapat ditagih
3	UU No.37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih Kreditornya.	disebutkan mengenai jumlah utangnya dan telah jatuh tempo serta dapat ditagih

Sumber : Data Sekunder Yang Diolah

Berdasarkan paparan di atas, maka telah jelas, bahwa untuk bisa dinyatakan pailit, Debitor harus telah memenuhi dua syarat yaitu:

- a. Memiliki minimal dua Kreditor atau lebih
- b. Tidak membayar minimal satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Kreditor yang tidak dibayar tersebut, kemudian dapat dan sah secara hukum untuk mempailitkan Debitor, tanpa melihat jumlah piutangnya.

4. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Selain penyelesaian dengan permohonan pailit, maka masalah utang piutang dapat pula diselesaikan melalui mekanisme yang disebut Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Diajukannya PKPU ini biasanya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi seluruh tawaran pembayaran dari seluruh atau sebagian utang kepada Kreditor konkuren.

Mekanisme seperti ini dilakukan oleh Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.

Selain dilakukan oleh Debitor, mekanisme PKPU ini juga dapat dilakukan oleh Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban

pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

Menurut Munir Fuady, istilah lain dari PKPU ini adalah *suspension of payment atau Surseance van Betaling*, maksudnya adalah suatu masa yang diberikan oleh Undang-Undang melalui putusan Hakim Niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak Kreditor dan Debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.³⁹

Selanjutnya menurut Fred BG Tumbuan sebagaimana dikutip oleh Abdurrachman, pengajuan PKPU ini juga dalam rangka untuk menghindari kepailitan yang lazimnya bermuara dalam likuidasi harta kekayaan Debitor. Khususnya dalam perusahaan, penundaan kewajiban pembayaran utang bertujuan memperbaiki keadaan ekonomi dan kemampuan Debitor untuk membuat laba, maka dengan cara seperti ini kemungkinan besar Debitor dapat melunasi kewajibannya.⁴⁰

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau disebut juga PKPU harus dibedakan dengan gagal bayar, karena gagal bayar secara esensial berarti bahwa seorang Debitor tidak melakukan pembayaran utangnya.

³⁹ Munir Fuady, *Op. Cit*, Hal. 50

⁴⁰ *Ibid*, Hal. 52

Gagal bayar terjadi apabila sipeminjam tidak mampu untuk melaksanakan pembayaran sesuai dengan jadwal pembayaran yang disepakati baik atas bunga maupun atas utang pokok. Istilah gagal bayar dikenal dan dipergunakan dalam dunia keuangan untuk menggambarkan suatu keadaan dimana seorang Debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian utang piutang yang dibuatnya misalnya tidak melakukan pembayaran angsuran ataupun pelunasan pokok utang sesuai dengan kesepakatan termasuk melakukan pelanggaran atas persyaratan kredit sebagaimana diatur di dalam kontrak. Kondisi ini dapat terjadi pada semua kewajiban utang termasuk obligasi, kredit pemilikan rumah, pinjaman perbankan, surat sanggup bayar, Medium Term Note , dan lain-lain perjanjian yang bersifat utang.

Undang-Undang membedakan PKPU ini menjadi PKPU sementara dan PKPU tetap. PKPU sementara ini ditetapkan sebelum sidang dimulai, dan harus dikabulkan oleh Pengadilan setelah pendaftaran, sedangkan PKPU tetap adalah PKPU yang ditetapkan setelah sidang berdasarkan persetujuan dari para Kreditor. Dalam PKPU in tidak tersedia upaya hukum apapun setelah putusan diucapkan.

B. Pengertian Badan Umum Milik Negara (BUMN)

BUMN, khususnya persero pada dasarnya adalah sebuah korporasi, sebuah badan usaha berbadan hukum yang bertujuan untuk mencari

keuntungan. Dengan memahami makna dan konsekuensi badan hukum, akan didapat pemahaman yang utuh tentang persero. Pada dasarnya badan hukum adalah suatu badan yang dapat memiliki hak-hak melakukan suatu perbuatan sebagai manusia, memiliki kekayaan sendiri, serta digugat dan menggugat di depan Pengadilan.⁴¹

Korporasi sebagai badan hukum memiliki beberapa ciri substantif yang melekat pada dirinya, yakni :⁴²

1. Terbatasnya tanggung jawab.
Pada dasarnya, para pendiri atau pemegang saham atau anggota suatu korporasi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian atau utang korporasi. Jika badan usaha itu adalah PT, maka tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas jumlah maksimum nominal saham yang ia kuasai. Selebihnya, ia tidak bertanggung jawab.
2. *Perpetual succession*.
Sebagai sebuah korporasi yang eksis atas haknya sendiri, perubahan keanggotaan tidak memiliki akibat atas status atau eksistensinya. Bahkan dalam konteks PT, pemegang saham dapat mengalihkan saham yang dia miliki kepada pihak ketiga. Pengalihan tidak menimbulkan masalah kelangsungan perseroan yang bersangkutan, jika PT yang bersangkutan adalah PT Terbuka dan sahamnya sudah terdaftar di bursa efek (listed), terdapat kebebasan untuk mengalihkan saham tersebut.
3. Memiliki kekayaan sendiri.
Semua kekayaan yang ada dimiliki oleh badan itu sendiri, tidak oleh pemilik, oleh anggota atau pemegang saham adalah kelebihan utama badan hukum. Dengan demikian, kepemilikan kekayaan tidak didasarkan pada anggota atau pemegang saham.
4. Memiliki kewenangan kontraktual serta dapat menuntut dan dituntut atas nama dirinya sendiri.
Badan hukum sebagai subjek hukum diperlakukan seperti manusia yang memiliki kewenangan kontraktual. Badan itu dapat mengadakan hubungan

⁴¹ Chaidir Ali, sebagaimana dikutip oleh Ridwan Khairandy, *Konsepsi Kekayaan Negara Dipisahkan Dalam Perusahaan Perseroan*, Jurnal Hukum Bisnis, Vo.26-No.1-Tahun 2007 hal.33

⁴² Ibid. Hal 35

kontraktual atas nama dirinya sendiri. Sebagai subjek hukum, badan hukum dapat dituntut dan menuntut dimuka Pengadilan.

Apabila melihat ketentuan Pasal 1 Undang-Undang BUMN, bahwa disebutkan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan :

1. Badan usaha atau perusahaan;
2. Modal badan usaha tersebut seluruhnya atau sebagian besar dikuasai oleh negara;
3. Negara melakukan penyertaan secara langsung;
4. Modal penyertaan dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang BUMN, penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari :

1. Anggaran Pendapatan Belanja Negara
Termasuk dalam APBN yaitu proyek-proyek Pemerintah yang dikelola oleh BUMN atau piutang negara yang dijadikan penyertaan modal;
2. Kapitalisasi cadangan
Kapitalisasi cadangan ini adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan;
3. Sumber lainnya.

Termasuk dalam kategori ini antara lain keuntungan revaluasi aset.

BUMN menjalankan tugas pokoknya dalam melayani kebutuhan masyarakat umum, yaitu memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Dengan telah terbitnya Undang-Undang BUMN, maksud dan tujuan didirikannya BUMN adalah :

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.

Disini BUMN diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu penerimaan keuangan negara.

2. Mengejar keuntungan.

Sesuai dengan penjelasan Pasal 1 ayat 1 huruf a, meskipun maksud dan tujuan persero adalah mengejar keuntungan, namun dalam hal tertentu untuk melaksanakan pelayanan umum , persero dapat diberikan tugas khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat. Dengan demikian, penugasan Pemerintah harus disertai dengan pembiayaan berdasarkan perhitungan bisnis atau komersial sedangkan untuk Perum yang bertujuan menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan umum dalam pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik.

3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.

Dengan maksud dan tujuan seperti ini, setiap usaha BUMN baik barang maupun jasa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; dan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Berkaitan dengan kepailitan BUMN, terdapat perbedaan pengaturan antara Undang-Undang BUMN dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU (termasuk Undang-Undang Kepailitan). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Peraturan Perundang-undangan	Permohonan Pailit	Keterangan
1	UU No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	Pasal 1 angka 4 UU BUMN Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik hampir sama dengan pengertian Perusahaan Umum (Perum); - BUMN yang dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan adalah Perum; - Namun, membicarakan Undang-Undang BUMN harus juga kita lihat Pasal 55 ayat (1). Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap Perum dapat

		perusahaan	diajukan oleh Direksi, sedangkan Menteri Keuangan hanyalah pihak yang memberikan persetujuan kepada Direksi saja. Ini berarti Menteri Keuangan juga bukanlah satu-satunya pihak yang dapat memohonkan pailit terhadap Perum. Padahal UU Kepailitan menegaskan bahwa Menteri Keuangan adalah satu-satunya pihak yang dapat mengajukan pernyataan pailit terhadap BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.
2	Perpu No. 1/1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan	<p>Pasal 1 ayat (3) Dalam hal menyangkut Debitor yang merupakan Bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.</p> <p>Ayat (4) Dalam hal menyangkut Debitor yang merupakan perusahaan efek, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.</p>	Tidak mengatur tentang kepailitan BUMN, tetapi hanya mengatur mengenai kepailitan Bank dan perusahaan efek sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan (4).
3	UU No.37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	Pasal 2 ayat (5) menyatakan bahwa dalam hal Debitor adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak dijelaskan secara rinci mengenai BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik meliputi apa saja? - Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (5) yang dimaksud dengan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik ialah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki

		Keuangan	Negara dan tidak terbagi atas saham. Artinya untuk bisa disebut sebagai BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik haruslah memenuhi dua syarat tersebut
--	--	----------	---

Sumber : Data Sekunder Yang Diolah

C. Pengertian Pengadilan Niaga

Dalam Undang-Undang Kepailitan menambah satu bab baru yaitu Bab Ketiga mengenai Pengadilan Niaga. Pembentukan Peradilan khusus ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah kepailitan secara cepat dan efektif. Pengadilan Niaga merupakan diferensiasi atas Peradilan Umum yang dimungkinkan pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum;

.Selanjutnya Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Kepailitan, tidak mengatur Pengadilan Niaga pada bab tersendiri, akan tetapi masuk pada Bab V tentang Ketentuan Lain-lain mulai dari Pasal 299 sampai dengan Pasal 303. Demikian juga dalam penyebutannya pada setiap pasal cukup dengan menyebutkan kata "Pengadilan" tanpa ada kata "Niaga" karena merujuk pada Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 7 bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam Lingkungan peradilan umum.

1. Tugas dan Wewenang Pengadilan Niaga

Mengenai tugas dan wewenang Pengadilan Niaga ini pada Undang-Undang Kepailitan diatur dalam Pasal 280, sedangkan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU diatur pada Pasal 300. Pengadilan Niaga merupakan lembaga peradilan yang berada di bawah lingkungan Peradilan Umum yang mempunyai tugas sebagai berikut:⁴³

- a. Memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit;
- b. Memeriksa dan memutus permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- c. Memeriksa perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya ditetapkan dengan Undang-Undang, misalnya sengketa di bidang HaKI.

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU juga mengatur tentang kewenangan Pengadilan Niaga dalam hubungannya dengan perjanjian yang mengandung klausula arbitrase. Dalam Pasal 303 ditentukan bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tentang syarat-syarat kepailitan.

Ketentuan pasal tersebut dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan

⁴³ Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, (Malang : UMM Press, 2008). Hal. 258

permohonan pernyataan pailit dari para pihak, sekalipun perjanjian utang piutang yang mereka buat memuat klausula arbitrase.

2. Kompetensi Pengadilan Niaga

a) Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif merupakan kewenangan atau kekuasaan mengadili antar Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga sampai saat ini baru ada lima. Pengadilan Niaga tersebut berkedudukan sama di Pengadilan Negeri. Pengadilan Niaga hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara pada daerah hukumnya masing-masing.

Menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit diputus oleh Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor, apabila Debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, maka Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir Debitor. Dalam hal Debitor adalah pesero suatu firma, Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan.

Debitor yang tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan yang daerah

hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat Debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia. Dalam hal Debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.⁴⁴

b) Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut merupakan kewenangan memeriksa dan mengadili antar badan peradilan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang badan peradilan beserta kewenangan yang dimiliki. Pengadilan Niaga merupakan Pengadilan khusus yang berada di bawah Pengadilan umum yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu, menurut Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, Pengadilan Niaga juga berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Undang-undang. Perkara lain di bidang perniagaan ini misalnya, tentang gugatan pembatalan paten dan gugatan penghapusan pendaftaran merek. Kedua hal tersebut masuk ke dalam bidang perniagaan dan diatur pula dalam Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

⁴⁴ Rudy A. Lontoh, Denny Kailimang & Benny Ponto, *Op. Cit.* Hal. 159.

tentang Merek. Dengan kompetensi absolut ini maka hanya Pengadilan Niaga sebagai satu-satunya badan peradilan yang berhak memeriksa dan memutus perkara-perkara tersebut.⁴⁵

⁴⁵ Martiman Prodjohamidjojo. *Op. Cit.* Hal. 17

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

D. Hasil Penelitian

1. Sejarah PT. Hutama Karya

Sejarah PT. Hutama Karya berawal dari perusahaan swasta Belanda *Hollandsche Beton Maatschappij (HBM)* yang berdiri pada zaman pemerintahan Hindia Belanda. Keberadaan HBM sebagai perusahaan swasta Belanda masih berlanjut setelah kemerdekaan Republik Indonesia (RI) tetapi kemudian dinasionalisasikan pada tahun 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 27 tahun 1957 dan Undang-undang No. 26 tahun 1959 tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda dan asing menjadi Perusahaan Negara dan berganti nama menjadi PN Hutama Karya. Hal ini diumumkan dalam Berita Negara No. PP 61/1961.

Pesatnya pelaksanaan program pembangunan di Indonesia, maka semakin majulah industri konstruksi. Sejalan dengan itu, berdasarkan Berita Negara No. 14 tahun 1971, PN. Hutama Karya berubah bentuk menjadi PT. Hutama Karya. Selanjutnya Pada tahun 1973, sejalan dengan terpenuhinya persyaratan sebagai perusahaan Persero, maka pendirian PT. Hutama Karya dikukuhkan dengan Akta Pendirian Perusahaan di hadapan Notaris Kartini Mulj⁵⁶. Penandatanganan oleh pejabat yang ditunjuk di hadapan Notaris ini dilakukan pada tanggal 15 Maret 1973.

Selanjutnya, setiap tanggal 15 Maret diperingati sebagai hari ulang tahun PT. Utama Karya (Persero).⁴⁶

Selanjutnya dalam hal ini PT. Utama Karya seluruh modalnya dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah, sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan PT.HUTAMA KARYA yang menyatakan bahwa Modal Dasar sebesar Rp.80.000.000.000,- dengan Modal Setor Rp. 20.000.000.000,- seluruhnya dimiliki oleh pemerintah.

2. Putusan Kepailitan PT. Utama Karya

Adapun putusan perkara niaga dalam permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari:

- I. PT. Utama Karya, berkedudukan di A. Letjen Haryono MT. Kaveling 8 Jakarta Timur.
- II. PT. Bina Maint, berkedudukan di Jl. Tambak Timur No. 4 Jakarta Pusat.

Keduanya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya DR. Adnan Buyung Nasution, SH. dan Panji Prasetyo, SH, Advokat dan Pengacara Adnan Buyung Nasution & Partners, beralamat di Wisma Danamon Aetna Life, Lantai 18, A. Jenderal Sudirman Kaveling 45-46 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 1999.

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon

⁴⁶ Sejarah Utama Karya, www.hutama_karya.com. Online internet tanggal 25 Agustus 2009

Kasasi/para Termohon Pailit/Para Debitur:

Melawan

PT. Jaya Readymix, berkedudukan di Graha Mobisel, lantai 5, beralamat J1. Bunch Rays No. 139 Jakarta Selatan.

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Pemohon Pailit I/Kreditur.

Dan

PT. Primacoat Lestari berkedudukan di Jl. Yos Sudarso Kaveling 85, Sunter Jaya, Jakarta Utara. Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/ Pemohon Pailit II/ Kreditur.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Termohon Kasasi/Para Termohon Pailit/Para Debitur telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung di Jakarta tanggal 23 Februari 1999 No. 01 K/N/1999 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali, dan turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Pailit/Para Kreditur dengan posits perkara sebagai berikut:

Bahwa Para Termohon mempunyai sisa hutang kepada Pemohon I

sejumlah Rp. 2.083.946.250, (dua miliar delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan Surat konfirmasi tagihan yang telah disampaikan oleh Pemohon I kepada Para Termohon tertanggal 20 Juli 1998 No. JMX331/VII/98/Dir;

Bahwa Para Termohon mempunyai sisa Hutang kepada Pemohon II sejumlah Rp. 283.247.109.32 (dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga puluh dua sen) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan tanda terima No. 1.666/VIII/97, tanggal 21 Agustus 1997, No. 1670/IX/97, tanggal 9 September 1997, No. 1687/X/97, tanggal 27 Oktober 1997, dan No. 1691 Al 1/97, tertanggal 22 Desember 1997;

Bahwa Para Termohon juga mempunyai utang kepada Kreditur lainnya yaitu:

1. PT. Inter World Steel Mills Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jl. Pangeran Jayakarta 131 A/44-45 Jakarta.
2. PT. Bins Adidaya, berkedudukan di Jakarta, Jl. Yos Sudarso Kav. 85 Sunter Jaya Jakarta Utara.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kiranya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan para Termohon telah dalam keadaan berhenti

membayar hutangnya kepada Para Pemohon dan karenanya dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998.

3. Mengabulkan dan meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Para Termohon, berupa:

- Tanah dan bangunan perkantoran berikut turutannya milik Termohon 1, yang terletak dan setempat dikenal sebagai Jalan Iskandarsyah I No. 6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
- Tanah dan bangunan Perkantoran berikut turutannya yang terletak dan setempat dikenal sebagai Jalan Let. Jend Haryono M.T. Kav. No. 8 Cawang, Jakarta Timur.
- Tanah dan bangunan Perkantoran berikut turutannya yang terletak dan setempat dikenal sebagai Jalan Tambak No. 4 Jakarta Pusat.
- Lift Merk "Gold Star" type MAP-17 kapasitas maksimum 750 kg/11 orang, peruntukan: Lift untuk gedung 24 lantai banyaknya 11 unit.
- Harta kekayaan bergerak maupun tidak bergerak milik Para Termohon lainnya.

Untuk selanjutnya di jual dan hasil penjualan di pakai untuk membayar tagihan para Pemohon yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 2.367.195.359.32,- (dua miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta

seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah tiga puluh dua sen), dengan perincian masing-masing yaitu:

untuk hutang Pemohon I

sebesar Rp. 2.083.948.250.00,-

untuk hutang Pemohon II

sebesar Rp. 283.247.109.32,-

Jumlah Rp. 2.367.195.359.32,-

dan ditambah ganti rugi denda keterlambatan pembayaran berupa bunga menurut hukum, yaitu sebesar 2% per-bulan, yang dihitung sejak tunggakan pembayaran para Termohon kepada para Pemohon, terhitung sejak per 31 Januari 1997 sampai dengan dilaksanakannya pembayaran secara tuntas oleh Para Termohon kepada Para Pemohon.

4. Menunjuk Kurator, dalam hal ini: Munir Fuady, SH, MH, LLM, selaku Kurator yang diangkat oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia dan Hakim Pengawas guns melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998.

5. Biaya perkara menurut Hukum.

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Februari 1999 No. 01 K/N/1999 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan Pencabutan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi 11:

P.T. Primacoat Lestari tersebut.

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I: P.T. Jaya Radymix tersebut. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 23 December 1998 No. 24/Pailit/ I 998/PN.Niaga/Jkt. Pst.

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon/Kreditur PT. Jaya Readymix untuk sebagian.
2. Menyatakan 1. PT. Utama Karya, 2. PT. Bina Maint dalam keadaan Pailit.
3. Memerintahkan Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Niaga yang ada pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
4. Mengangkat Munir Fuady, SH, MH, LLM sebagai Kurator.
5. Menetapkan besarnya biaya Kurator ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 22 September 1998 No. M. 08 HT. 05.10 Tabun 1998.
6. Menolak Permohonan untuk selain dengan selebihnya.
7. Membebaskan biaya Permohonan dalam semua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada harta Pailit.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

tersebut i.c putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Februari 1999 No. 01 K/N/1999 diberitahukan kepada kedua belah pihak dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 1999 diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara lisan di kepaniteraan Pengadilan Niaga tersebut pada tanggal 22 Maret 1999 permohonan mana disertai dengan memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 24 Maret 1999, kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 31 Maret 1999.

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 286, 287, 288 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, permohonan Peninjauan Kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara, yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya

sebagai berikut:

1. Ditemukannya bukti tertulis barn yang sangat penting yang apabila telah diketahui dan diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali sebelum adanya putusan perkara a quo, akan menghasilkan putusan yang berbeda ("Novum").

Ovum tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bukti pembayaran dari Para Pemohon Peninjauan Kembali kepada PT. Interworld Steel Mills sebagai berikut:

- 1) Kuitansi No. 0081A/ISNII/97 tanggal 1 Agustus 1997 dan No. 0185A/IS/IX/97 tanggal 5 September 1997 (untuk Order pembelian/OP No. 0100/HK-BM/RJ/OP/VII/97/SITE tertanggal 23 Juli 1997), Vide P. PK-3, P.PK-3A dan P.PK-3B;

Catatan : Nilai OP tersebut sebesar Rp.53.712.080,00 dan telah dibayar lunas oleh para Pemohon Peninjauan Kembali dengan dua kali pembayaran masingmasing sebesar Rp.26.022.160,00 dan Rp.27.689.920,00,-

- 2) Kuitansi NO.01 19A/IS/VISI/97 tanggal 12 Agustus 1997 dan No. 0200A/IS/IX/97 tanggal 13 September 1997 (untuk OP No. 0131/HKBM/RJ/OP/VIII/97/SITE tertanggal 5 Agustus 1997), vide bukti P.PK-4, P.PK4A dan P.PK-4B;

Catatan : Nilai OP tersebut sebesar Rp. 55.648.000,00 dan

telah dibayar lunas oleh para Pemohon Peninjauan Kembali dengan dua kali pembayaran masing-masing sebesar Rp. 27.824.000,00 dan Rp. 27.824.000,00

- 3) Kuitansi No. 0207A/IS/IX/97 tanggal 22 Desember 1997 (untuk OP No. 0145/HK-BM/RJ/OP/VIII/97/SITF tertanggal 12 Agustus 1997), vide bukti P.PK-5 dan P.PK-5A;

Catatan : Nilai OP tersebut sebesar Rp. 22.615.760,00 dan telah dibayar lunas oleh para Pemohon Peninjauan Kembali.

- 4) Kuitansi No. 0232A/IS/IX/97 tanggal 26 September 1997 (untuk OP No. 0177/HK-BM/RJ/OP/IX/97/SITE tertanggal 4 September 1997), vide bukti P.PK-6 dan P.PK-6A;

Catatan: Nilai OP tersebut sebesar Rp. 22.615.760,00 dan telah dibayar lunas oleh para Pemohon Peninjauan Kembali.

- 5) Kuitansi No. 0222A/IS/IX/97 tanggal 30 September 1997 (untuk OP No. 0190/HK-BM/RJ/OP/IX/97/SITE tertanggal 12 September 1997) vide bukti P.PK-7 dan P.PK-7A;

Catatan: Nilai OP tersebut sebesar Rp. 122.988.505,00 dan telah dibayar lunas oleh para Pemohon Peninjauan Kembali.

- 6) Kuitansi No. 0236A/IS/IX/97 tanggal 30 September 1997 (untuk OP No.0207/HK-BM/RJ/OP/IX/97/SITE tertanggal 25 September 1997), vide bukti P.PK-8 dan P.PK-8A;

Catatan: Nilai OP tersebut sebesar Rp. 30.280.800,00 dan

telah dibayar lunas oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali.

- 7) Kuitansi No. 0240/IS/IX/97 tanggal 30 September 1997 dan No. 0246A/IS/X/97 tanggal 4 Oktober 1997 (untuk OP No. 0220/HKBM/RJ/OP/IX/97/SITE tertanggal 1 Oktober 1997), vide bukti P.PK-9, P.PK-9A, dan P.PK-913;

Catatan: Nilai OP tersebut sebesar Rp. 39.405.047,20 dan telah lunas oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan dua kali pembayaran masing-masing sebesar Rp. 8.532.000,00 dan Rp. 30.873.047,00.

- 8) Kuitansi No. 0275A/IS/IX/97 tanggal 16 Oktober, No. 0282A/IS/X/97 tanggal 20 Oktober 1997, No. 0290A/IS/X/97 tanggal 22 Oktober 1997, dan No. 0299A/IS/X/97 tanggal 27 Oktober 1997 (untuk OP No. 187/HK-BMAPE/OP/IX/97/SITE tertanggal 10 Oktober 1997), vide bukti P.PK-10, P.PK1013, P.PK-IOC dan P.PK-IOD;

Catatan: Nilai OP tersebut sebesar USD 39.540.00 dan telah dibayar lunas oleh para Pemohon Peninjauan Kembali dengan empat kali pembayaran masing-masing sebesar USD 9,971.00, USD 9,510.00, USD 10,549.00 dan USD 9,510.00.

- 9) Kuitansi No. 0278A/IS/X/97 tanggal 17 Oktober 1997, No. 0293A/IS/X/97 tanggal 23 Oktober 1997, No. 0298B/IS/X/97

tanggal 25 Oktober 1997, No. 0301A/IS/X/97 tanggal 27 Oktober 1997, No. 0316A/IS/X/97 tanggal 30 Oktober 1997, dan No. 0327A/IS/XI/97 tanggal 3 November 1997 (untuk OP No. 329/HK-BM/PL/OP/X/97/REV tertanggal 14 Oktober 1997, vide bukti P.PK-11, P.PK- I I A, P.PK- I I B, P.PK- I I C, P.PK- I I D, P.PK- I I E, dan P.PK I I F.

Catatan: Nilai OP tersebut sebesar USD 74.099.00 dan telah dibayar lunas oleh para Pemohon Peninjauan Kembali enam kali pembayaran masing-masing USD 10,461.00, USD 10,461.00, USD 10,340.00, USD 11,455.00, USD 10,461.00 dan USD 20,921.00.

Jumlah seluruh utang yang telah terbayar lunas tersebut adalah Rp. 359.821.328,80 (USD It 3,639.00), vide P.PK-13.

- b. Bukti pembayaran dari para Pemohon Peninjauan Kembali kepada PT. Bin⁹ Adidaya, yaitu:

Kuitansi No. 000 189 tanggal 22 September 1997, No. 000 190 tanggal 22 September 1997, dan No. 000192 tanggal 2 Oktober 1997 (untuk OP No. 0193/HKBM/RJ/OP/IX/SITE tertanggal 15 September 1997), vide bukti P.PK-12, P.PK-12A, P.PK- 1213, P.PK- I 2C, dan P.PK-14.

Catatan: Nilai OP tersebut sebesar Rp. 4.750.000,00 dan telah

dibayar lunas oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan tiga kali pembayaran masing-masing sebesar Rp. 2.375.000,00, Rp. 475.000,00, dan Rp. 1.900.000,00.

Novum tersebut di atas adalah bukti yang tak terbantahkan bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali ternyata telah membayar lunas hutang-hutangnya kepada PT. Interworld steel Mills sebesar Rp. 359.821.328,90 (USD 113,638.00) dan PT. Bina - Adidaya sebesar Rp. 4.750.000,00 sehingga para Pemohon Peninjauan Kembali secara hukum sudah tidak lagi mempunyai hutang kepada kedua Kreditur a quo per Tahun 1997 (sebelum diajukannya permohonan Pailit oleh Termohon Peninjauan Kembali).

Terlebih lagi dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Kasasi PT. Primacoat Lestari karena hutang para Pemohon Peninjauan Kembali telah dibayar lunas dan adanya novum tersebut, berarti dalam perkara, ini hanya terdapat satu Kreditur yaitu Termohon Peninjauan Kembali.

Dengan demikian, pertimbangan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Meskipun Pemohon II (PT. Primacoat Lestari) mencabut permohonannya dengan alasan telah dibayar oleh termohon (sekarang Para Peninjauan Kembali), ... juga masih adanya dua Kreditur lainnya (PT. Interworld Steel Mills

dan PT. Bina Adidaya) sehingga syarat adanya minimal dua Kreditur tetap terpenuhi Adalah tidak lagi dapat dibenarkan/diterima.

2. Terdapatnya suatu kekhilafan/kekeliruan hukum yang nyata dalam putusan a quo. Mahkamah Agung telah secara keliru menafsirkan surat konfirmasi tagihan hutang No. JMX-331/VII/98/Dir tanggal 20 Juli 1998 yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada para Pemohon Peninjauan Kembali dengan menyatakan dalam pertimbangannya bahwa hutang a quo telah jatuh tempo dan dapat ditagih, padahal pada surat konfirmasi tersebut sama sekali tidak disebutkan adanya tanggal jatuh tempo bagi para Pemohon Peninjauan kembali untuk melunasi hutangnya. Surat konfirmasi tersebut semata mata merupakan perhitungan besarnya hutang yang ditanggung oleh para Pemohon Peninjauan Kembali menurut Termohon Peninjauan Kembali. Atas perhitungan jumlah hutang tersebut, para Pemohon Peninjauan Kembali diminta untuk memberikan jawabannya dalam jangka waktu empat belas hari, dan apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak memberikan jawabannya, maka hutang yang harus ditanggung oleh para Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebesar apa yang tertera dalam surat konfirmasi a quo. Namun demikian, terlepas dari

lewatnya jangka waktu 14 hari tersebut, masalah tentang latuh temponya hutang tidak dapat ditentukan secara sepihak, apalagi hutang in casu belum jatuh tempo.

Dengan demikian, pertimbangan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa hutang para Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali telah jatuh tempo, adalah jelas tidak berdasar dan karenanya harus ditolak.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan, Debitur dapat dinyatakan Pailit apabila mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Jadi, syarat untuk dikabulkannya Permohonan Pailit adalah harus sedikitnya terdapat dua Kreditur dan satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Bahwa dengan demikian, telah terbukti dengan sah syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan Pailit tersebut nyata-nyata tidak terpenuhi karena dalam perkara ini terbukti hanya terdapat satu Kreditur, dan tidak terdapat satu hutangpun yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada para Pemohon Peninjauan Kembali.

Jikalau pun Mahkamah Agung berpendapat bahwa hutang para Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan

Kembali telah jatuh tempo dan dapat ditagih, Permohonan Pailit dari Pemohon Peninjauan Kembali tetap tidak dapat dikabulkan, mengingat syarat mengenai sedikitnya terdapat dua Kreditur tidak terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon sebagai berikut:

Mengenai keberatan ad 1:

Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan karena: Bukti-bukti P.PK I dan P.PK 2 merupakan bukti tertulis barn yang penting dan menunjukkan bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai hutang lagi kepada PT. Primacoat Lestari;

Bahwa bukti-bukti P.PK 3A, 313, 4A, 413, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A, 913, 10A, 1013, 1 OC, I OD, 11 A, 11 B, I I C, I I D, 12A, 1213, 12C, 12C dan 14, semuanya menunjukkan/membuktikan bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali telah melunasi semua utangnya kepada PT. Inter World Steel Mills Indonesia dan PT. Bina Adidaya.

Bahwa dengan demikian tidak ada dua atau lebih Kreditur yang tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo seperti dimaksud Pasal I Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998.

Bahwa tentang kemungkinan adanya Kreditur lain sebagaimana

dikemukakan Termohon Peninjauan Kembali dalam jawabannya terhadap alasan permohonan Para pemohon Peninjauan Kembali yaitu Perseroan *High Risk Opportunities Hub Fund Limited* sebagai Kreditur bagi Termohon Pailit, menurut pendapat Majelis belum dapat dipertimbangkan, karena hal itu tidak dijadikan dasar dalam permohonan Pailit tanggal 1 Desember 1998 No. 0622/ATN/XII/1998 yang jadi Perkara Kepailitan No. 24/Pailit/1998/Niaga/Jkt.Pst.

Bahwa di samping itu, saat bukti yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali untuk menguatkan dalilnya tentang adanya Kreditur lain itu berupa Surat gugatan No. 161/Pdt/G/1998/PN.Jkt.Tim (T.PK.2) tidak dapat diterima sebagai alat bukti, karena perkaranya masih dalam tahap pemeriksaan dan belum ada keputusan sama sekali.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ada ad. 1 tersebut di atas, tanpa mempertimbangkan alasan Peninjauan Kembali selebihnya menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Pemohon I. PT. Utama Karya, II. PT. Bina Maint dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1999 No. 01 K/N/1999, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Peninjauan Kembali ini

Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah maka harus membayar biaya perkara, sedangkan biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat Kasasi dibebankan kepada Termohon Peninjauan Kembali dan turut Termohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 serta Undang-Undang lain yang bersangkutan;

Mengadili:

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon I. PT. Utama Karya, 11. PT. Bina Maint tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1999 Reg. No. 01 K/N/1999.

Mengadili Sendiri:

Menolak Permohonan Pailit dari para Pemohon/Para Kreditur;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dan turut Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tingkat Kasasi

sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

E. Putusan kepailitan PT. Utama Karya Sesuai atau Tidak Dengan Ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

Pada awalnya lembaga hukum kepailitan diatur oleh Undang-undang tentang Kepailitan dalam *Faillissements-verordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348*, karena perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi, serta modal yang dimiliki oleh para pengusaha umumnya berupa pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, Undang-Undang tersebut telah menimbulkan banyak kesulitan dalam penyelesaian utang-piutang khususnya apabila berkaitan dengan perusahaan asuransi.

Penyelesaian utang-piutang juga bertambah rumit sejak terjadinya berbagai krisis keuangan yang merembet secara global dan memberikan pengaruh tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional. Kondisi tidak menguntungkan ini telah menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatannya.

Undang-Undang tentang Kepailitan (*Faillissements verordening, Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348*), oleh karena itu telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1998. Perubahan tersebut juga ternyata belum memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat, sehingga pada tahun 2004 pemerintah memperbaikinya lagi dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-undang Kepailitan dan PKPU).

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, “kepailitan” diartikan sebagai *sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas*. Menurut kamus, pailit berarti “bangkrut” atau “jatuh miskin”. Dengan demikian maka kepailitan adalah keadaan atau kondisi dimana seseorang atau badan hukum tidak mampu lagi membayar kewajibannya (Dalam hal ini utangnya) kepada si piutang.

Dalam hal terjadi kepailitan, yaitu Debitor tidak dapat membayar utangnya, maka jika Debitor tersebut hanya memiliki satu orang Kreditor dan Debitor tidak mau membayar utangnya secara sukarela, maka Kreditor dapat menggugat Debitor ke Pengadilan Negeri dan seluruh harta Debitor menjadi sumber pelunasan utangnya kepada Kreditor. Namun, dalam hal Debitor memiliki lebih dari satu Kreditor dan harta kekayaan Debitor tidak cukup untuk melunasi semua utang kepada para Kreditor, maka akan timbul persoalan dimana para Kreditor akan berusaha dengan berbagai cara untuk mendapatkan pelunasan piutangnya terlebih dahulu. Kreditor yang belakangan datang kemungkinan sudah tidak mendapatkan lagi pembayaran utangnya

karena harta Debitor sudah habis. Kondisi ini tentu sangat tidak adil dan merugikan Kreditor yang tidak menerima pelunasan. Karena alasan tersebut, diadakannya lembaga kepailitan dalam hukum. Lembaga hukum kepailitan ada untuk mengatur tata cara yang adil mengenai pembayaran tagihan-tagihan para Kreditor dengan berpedoman pada KUHPer, terutama Pasal 1131 dan 1132, maupun Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Pasal 1131 KUHPerdata:

“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitor itu.”

Pasal 1132 KUHPerdata :

“Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor terhadapnya; hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.”

Berdasarkan ketentuan dua Pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya pada setiap individu memiliki harta kekayaan yang pada sisi positif di sebut kebendaan dan pada sisi negatif disebut perikatan. Kebendaan yang dimiliki individu tersebut akan digunakan untuk memenuhi setiap perikatannya yang merupakan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan.

Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU, mengatur bahwa:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya”.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU di atas, agar Pasal 1131 dan 1132 KUHP dapat berlaku sebagai jaminan pelunasan utang Kreditor, maka pernyataan pailit tersebut harus dilakukan dengan putusan Pengadilan yang terlebih dahulu dimohonkan kepada Pengadilan Niaga. Menurut Gunawan Widjaja, maksud dari permohonan dan putusan pailit tersebut kepada Pengadilan adalah untuk memenuhi asas publisitas dari keadaan tidak mampu membayar Debitor. Asas tersebut dimaksudkan untuk memberitahukan kepada khalayak umum bahwa Debitor dalam keadaan tidak mampu membayar, dan hal tersebut memberi kesempatan kepada Kreditor lain yang berkepentingan untuk melakukan tindakan.⁴⁷

Memailitkan lembaga bisnis di Indonesia tidak hanya terjadi pada lembaga swasta, tetapi terhadap Badan Usaha Milik Negara juga terdapat beberapa yang dimohonkan pailit, salah satunya adalah PT. Utama Karya (Persero) yaitu BUMN yang bergerak dibidang Jasa Konstruksi.

PT. Utama Karya merupakan salah satu BUMN yang bergerak dibidang jasa konstruksi yang didirikan pada tahun 1973. Sejarah PT. Utama Karya berawal dari perusahaan swasta Belanda *Hollandsche Beton*

⁴⁷ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Op. Cit.* Hal. 15.

Maatschappij (HBM) yang berdiri pada zaman pemerintahan Hindia Belanda. Keberadaan HBM sebagai perusahaan swasta Belanda masih berlanjut setelah kemerdekaan Republik Indonesia (RI) tetapi kemudian dinasionalisasikan pada tahun 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 27 tahun 1957 jo Undang-undang No.26 tahun 1959 tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda dan asing menjadi Perusahaan Negara dan berganti nama menjadi PN Utama Karya. Hal ini diumumkan dalam Berita Negara No. PP 61/1961. Dengan pesatnya pelaksanaan program pembangunan di Indonesia, maka semakin majulah industri konstruksi. Sejalan dengan itu, berdasarkan Berita Negara No. 14 tahun 1971, PN. Utama Karya berubah bentuk menjadi PT. Utama Karya. Pada tahun 1973, sejalan dengan terpenuhinya persyaratan sebagai perusahaan Persero, maka pendirian PT. Utama Karya dikukuhkan dengan Akta Pendirian Perusahaan di hadapan Notaris Kartini Muljadi SH. Penandatanganan oleh pejabat yang ditunjuk di hadapan Notaris ini dilakukan pada tanggal 15 Maret 1973. Selanjutnya, setiap tanggal 15 Maret diperingati sebagai hari ulang tahun PT. Utama Karya (Persero).⁴⁸

PT. Utama Karya (Persero) memenuhi syarat dua wanprestasi tersebut terhadap Kreditornya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, karena itu Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menjatuhkan vonis pailit melalui putusannya Nomor 24/Pailit/1998/Niaga/Jkt.Pst tertanggal 23 Desember 1998 yang dikuatkan dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung

⁴⁸ Sejarah Utama Karya, www.hutama_karya.com. Online internet tanggal 25 Agustus 2009

Nomor 01 K/N/1999 tertanggal 23 Pebruari 1999. Jika misalnya PT. Utama Karya (Persero) bukan merupakan Badan Usaha Milik Negara, persoalannya mungkin bisa lain. Namun, bagi BUMN, apalagi berbentuk perseroan terbatas, setidaknya ada dua perangkat hukum yang menjadi domain PT. Utama Karya (Persero). Pertama, UU BUMN Nomor 19 Tahun 2003, dan kedua, UU PT Nomor 1 Tahun 1995. Jadi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sungguh tergesa-gesa menetapkan putusan, karena meletakkan UU Pailit Nomor 37 Tahun 2004 menjadi *lex specialist* terhadap PT. Utama Karya (Persero) dibanding Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang BUMN.

Persoalan pengelolaan aset negara tentu saja tidak sederhana, karena jika tidak diatur demikian, hukum bisnis Indonesia akan menjadi sangat kacau. Bayangkan jika perorangan yang berhubungan dengan BUMN kemudian terjadi sengketa (*dispute*), asalkan memenuhi syarat pailit, mereka akan beramai-ramai memailitkan BUMN.

Untuk memenuhi syarat pailit begitu mudahnya karena tidak meliputi keadaan keuangan Debitor. Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang menguatkan putusan pernyataan pailit, biasanya berkuat pada syarat-syarat yang terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU saja. Namun demikian, setelah dinyatakan pailit, PT. Utama Karya (Persero) selanjutnya mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung karena telah ditemukannya bukti tertulis baru yang sangat penting yang apabila diketahui dan diajukan oleh para Pemohon Peninjauan

Kembali (PT. Utama Karya (Persero)) sebelum adanya putusan perkara tersebut, akan menghasilkan putusan yang berbeda. Permohonan Peninjauan Kembali tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung, sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 04 PK/N/1999, PT. Utama Karya (Persero) tidak jadi dipailitkan. Walaupun Hakim beranggapan bahwa Debitor dalam keadaan keuangan yang sehat sehingga tidak layak untuk dipailitkan, namun itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk menolak permohonan pailit. Sekali lagi, dasar diterima atau ditolaknya permohonan pailit harus didasarkan pada syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Di Indonesia tidak dikenal adanya "*insolvency test*" terlebih dahulu sebelum diajukan permohonan pailit. Harusnya Undang-Undang Kepailitan juga memberikan pengaturan tentang kondisi keuangan Debitor sebagai syarat untuk bisa dinyatakan pailit.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengandung asas kelangsungan usaha, dimana Debitor yang masih prospektif dimungkinkan untuk melangsungkan usahanya. Untuk melihat prospektif Debitor salah satunya dapat dilihat dari keadaan keuangannya. Namun, Undang-Undang Kepailitan sama sekali tidak menyinggung tentang kondisi keuangan Debitor sebagai syarat dijatuhkannya putusan pailit. Lembaga kepailitan harusnya digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam menyelesaikan utang-utang yang sudah tidak mampu lagi dibayar oleh debitor.

Pada dasarnya UU Kepailitan membedakan kepailitan berdasarkan kepemilikan. UU Kepailitan hanya mendeskripsikan Debitor yang dapat dipailitkan menjadi dua, yaitu orang perorangan (pribadi), dan badan hukum. Artinya, baik orang perorangan, maupun badan hukum dapat dinyatakan pailit. Hal ini terlihat dari Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan yang menyebutkan bahwa “Dalam hal Debitor merupakan badan hukum, maka kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasarnya”. Selain itu, dalam Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan disebutkan bahwa “Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor yang menikah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya”.

Membicarakan konsep kepailitan bagi BUMN, maka tidak boleh dibedakan antara kepailitan terhadap badan hukum privat dan badan hukum publik seperti BUMN. Baik BUMN yang berbentuk Persero, maupun Perum dapat dipailitkan sebagaimana layaknya badan hukum privat dapat dipailitkan. Pertama karena Undang-Undang Kepailitan tidak membedakan antara kapasitas badan hukum publik BUMN dengan badan hukum privat, kedua, karena dalam pengaturan mengenai BUMN sendiri, dimungkinkan terjadinya kepailitan bagi BUMN baik Persero maupun Perum sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum) yang menyatakan bahwa Direksi hanya dapat mengajukan permohonan pailit PERUM atas persetujuan Menteri Keuangan.

Berdasarkan alasan yang diajukan oleh PT. Utama Karya dalam Peninjauan Kembali (PK) adalah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga dan Majelis Hakim Kasasi telah salah dalam menafsirkan Surat Konfirmasi Hutang sebagai Surat Utang dari Termohon (PT. Utama Karya).

Mahkamah Agung telah secara keliru menafsirkan surat konfirmasi tagihan hutang No. JMX-331N11/98/Dir tanggal 20 Juli 1998 yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada para Pemohon Peninjauan Kembali dengan menyatakan dalam pertimbangannya bahwa utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih, padahal pada surat konfirmasi tersebut sama sekali tidak disebutkan adanya tanggal jatuh tempo bagi para Pemohon Peninjauan kembali untuk melunasi hutangnya.

Surat konfirmasi tersebut semata-mata merupakan perhitungan besarnya utang yang ditanggung oleh para Pemohon Peninjauan Kembali menurut Termohon Peninjauan Kembali. Atas perhitungan jumlah utang tersebut, para Pemohon Peninjauan Kembali diminta untuk memberikan jawabannya dalam jangka waktu 14 hari, dan apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut para Pemohon Peninjauan Kembali tidak memberikan jawabannya, maka utang yang harus ditanggung oleh para Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebesar apa yang tertera dalam surat konfirmasi tersebut. Namun demikian, terlepas dari lewatnya jangka waktu 14 hari tersebut, masalah tentang jatuh temponya utang tidak dapat

ditentukan secara sepihak, apalagi utang yang bersangkutan belum jatuh tempo. Dengan demikian, pertimbangan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa utang para Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali telah jatuh tempo, adalah jelas tidak berdasar dan karenanya harus ditolak.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, Debitor dapat dinyatakan Pailit apabila mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Jadi, syarat untuk dikabulkannya Permohonan Pailit adalah harus sedikitnya terdapat dua Kreditor dan satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dengan demikian, telah terbukti dengan sah syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan Pailit tersebut nyata-nyata tidak terpenuhi karena dalam perkara ini terbukti hanya terdapat satu Kreditor, dan tidak terdapat satu utang pun yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada para Pemohon Peninjauan Kembali.

Jika Mahkamah Agung berpendapat bahwa utang para Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali telah jatuh tempo dan dapat ditagih, Permohonan Pailit dari Pemohon Peninjauan Kembali tetap tidak dapat dikabulkan, mengingat syarat mengenai sedikitnya terdapat dua Kreditor tidak terbukti.

Berkaitan dengan pengertian utang, pada umumnya Undang-undang kepailitan atau *bankruptcy law* berkaitan dengan "utang" Debitor (*debt*) atau "piutang" atau "tagihan" Kreditor (*claims*). Seorang Kreditor mungkin saja memiliki lebih dari satu piutang atau tagihan, dan piutang atau tagihan yang berbeda-beda itu diperlakukan pula secara berbeda-beda di dalam proses kepailitan.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa "Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih Kreditornya".

Untuk melaksanakan Pasal 1132 KUHPerdara yang merupakan jaminan pemenuhan pelunasan utang kepada para Kreditor, maka Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mensyaratkan adanya dua atau lebih Kreditor. Syarat ini ditujukan agar harta kekayaan Debitor Pailit dapat diajukan sebagai jaminan pelunasan piutang semua Kreditor, sehingga semua Kreditor memperoleh pelunasannya secara adil. Adil berarti harta kekayaan tersebut harus dibagi secara *Pari passu* dan *Prorata*. *Pari Passu* berarti harta kekayaan Debitor dibagikan secara bersama-sama diantara para Kreditor, sedangkan *Prorata* berarti pembagian tersebut besarnya sesuai dengan imbangannya piutang masing-masing Kreditor terhadap utang Debitor secara keseluruhan. Dengan

dinyatakannya pailit seorang Debitor, sesuai Pasal 22 jo. Pasal 19 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, Debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan ke dalam kepailitan.

Terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan, Pengadilan melakukan penyitaan umum atas seluruh harta kekayaan Debitor Pailit, yang selanjutnya akan dilakukan pengurusan oleh Kurator yang diawasi Hakim Pengawas. Dan bila dikaitkan dengan Pasal 1381 KUHPer tentang hapusnya perikatan, maka hubungan hukum utang-piutang antara Debitor dan Kreditor itu hapus dengan dilakukannya “pembayaran” utang melalui lembaga kepailitan.

Gugatan pailit dapat diajukan apabila Debitor tidak melunasi utangnya kepada minimal dua orang Kreditor yang telah jatuh tempo, yaitu pada waktu yang telah ditentukan sesuai dalam perikatannya. Dalam perjanjian, umumnya disebutkan perihal kapan suatu kewajiban itu harus dilaksanakan. Namun dalam hal tidak disebutkannya suatu waktu pelaksanaan kewajiban, maka hal tersebut bukan berarti tidak dapat ditentukannya suatu waktu tertentu. Pasal 1238 KUHPerdata mengatur sebagai berikut:

“Debitor dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan Debitor harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Berdasarkan Pasal tersebut, mengenai utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih adalah ketika Debitor melakukan kelalaian dalam perjanjian, dan berdasarkan ketepatan waktu kelalaian tersebut dapat dibedakan atas:

1. Dalam hal terdapat ketetapan waktu dalam perjanjian.

Jika dalam perjanjian telah ditetapkan suatu waktu tertentu tentang kapan Debitor harus melaksanakan kewajibannya melunasi utang, maka dengan lewatnya jangka waktu tersebut dan Debitor tidak melaksanakan kewajiban utangnya, Debitor sudah dapat dianggap lalai. Mulai sejak saat itu Debitor dianggap lalai karena tidak melaksanakan kewajibannya, dan sejak saat itu pula muncul hak Kreditor untuk melakukan penagihan pelunasan utang melalui lembaga kepailitan.

2. Dalam hal tidak terdapat ketentuan waktu dalam perjanjian.

Jika dalam perjanjian tidak ditetapkan suatu waktu tertentu tentang kapan Debitor harus melaksanakan kewajibannya melunasi utang, maka Debitor tidak melaksanakan kewajiban utangnya menurut Kreditor, Debitor sudah dapat dianggap lalai.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU itu, perlu dipahami dengan baik apa yang dimaksud dengan "utang". Undang-Undang Kepailitan tidak memberikan definisi atau pengertian mengenai apa yang dimaksudkan dengan "utang". Penjelasan hanya mengatakan utang adalah utang yang tidak dibayar dan utang pokok atau bunganya”.

Ketiadaan definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengenai apa yang dimaksudkan dengan utang dapat mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:⁴⁹

1. Menimbulkan ketidakpastian hukum:

⁴⁹ http://hernanpardede.multiply.com/hukum_kepailitan/, online internet 22 Desember 2009

- a) Apakah kewajiban seseorang atau badan hukum untuk membayar sejumlah uang sekalipun kewajiban tersebut tidak timbul dari perjanjian utang-piutang atau pinjam-meminjam uang dapat diklasifikasikan sebagai utang menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Dengan kata lain, apakah hanya kewajiban membayar sejumlah utang yang timbul dari perjanjian utang-piutang saja yang dapat diklasifikasikan sebagai utang ataukah termasuk setiap kewajiban untuk membayar uang yang timbulnya kewajiban itu karena alas hak (*rechts title*) apa pun juga, baik yang timbul dari perjanjian apa pun maupun yang timbul dari undang-undang ?
- b) Apakah kewajiban untuk melakukan sesuatu sekalipun tidak merupakan kewajiban untuk membayar sejumlah uang, tetapi tidak dipenuhinya kewajiban itu dapat menimbulkan kerugian uang bagi pihak kepada siapa kewajiban itu harus dipenuhi, dapat pula diklasifikasikan sebagai utang menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ?
- c) Apakah setiap kewajiban untuk memberikan sesuatu, atau untuk melakukan sesuatu, atau untuk tidak melakukan sesuatu, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1234 KUH Perdata, sekalipun tidak telah menimbulkan kerugian dapat pula diklasifikasikan sebagai utang sebagaimana dimaksud dalam UUK?
2. Mengingat integritas pengadilan yang belum baik pada saat ini, dapat memberikan peluang bagi praktik-praktik korupsi

Dilihat dari perspektif Kreditor, kewajiban membayar Debitor tersebut merupakan "hak untuk memperoleh pembayaran sejumlah uang" atau *right to payment*. Namun, apabila hak Kreditor itu belum muncul, maka tidaklah hak Kreditor itu dapat dikatakan utang Debitor yang dapat didaftarkan untuk pencocokan (verifikasi) utang-utang dalam rangka kepailitan Debitor tersebut.

Apabila terjadi ketidaksepakatan mengenai "adanya" utang tersebut, maka adanya utang itu harus terlebih dahulu diputuskan oleh Pengadilan. Bahkan Pengadilan harus pula memutuskan kepastian mengenai "besarnya" utang itu. Utang yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU itu adalah bukan setiap kewajiban apa pun juga dari Debitor kepada Kreditor karena adanya perikatan di antara mereka, tetapi hanya sepanjang kewajiban itu berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang, baik kewajiban membayar itu timbul karena perjanjian apa pun atau karena ditentukan oleh Undang-Undang (misalnya kewajiban membayar pajak yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pajak) atau karena berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berkaitan dengan kewenangan pengajuan permohonan pailit BUMN, maka perlu kiranya diperhatikan mengenai sistem hukum yang berlaku dan kewenangan itu sendiri.

Hukum pada pokoknya adalah produk pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh fungsi-fungsi kekuasaan Negara yang mengikat subyek

hukum dengan hak-hak dan kewajiban hukum yang berupa larangan, keharusan, ataupun kebolehan.

Kewenangan untuk mengatur atau membuat aturan (*regeling*) pada dasarnya merupakan domain kewenangan Lembaga legislatif, namun demikian, cabang-cabang kekuasaan lainnya dapat pula memiliki kewenangan menetapkan peraturan, apabila wakil rakyat sendiri telah memberikan persetujuannya dalam Undang-Undang.

Peraturan tertulis dalam bentuk "*statutory laws*" dapat dibedakan antara yang utama (*primary, legislations*) atau "*legislative acts*" dan yang sekunder (*secondary legislations*) atau "*delegated legislations*". Antara Undang-Undang tertulis (*statute law*) dengan putusan Hakim sebagai "*judge-made law*" atau "*judiciary law*" menurut John Austin⁵⁰ berbeda, "*statute law*" adalah hukum yang dibuat secara langsung melalui proses legislasi, sedang *judiciary law* merupakan hukum yang dibuat secara tidak langsung atau legislasi yang tidak semestinya.

Di dalam teori pembuatan Undang-Undang ada 5 faktor yang harus diperhatikan, yaitu :

- 1) Faktor wewenang;
- 2) Faktor substansi;
- 3) Faktor heuristik;
- 4) Faktor konstitusional;

⁵⁰ Soewoto, *Metode Interpretasi Hukum Terhadap Konstitusi*, artikel dalam Yurika, Majalah Fakultas Hukum Unair No. 1, Tahun V, Januari – Pebruari, Surabaya 1990.

5) Faktor prosedural.

Lima faktor tersebut bukan saja digunakan untuk dipertimbangkan dalam proses pembuatan hukum, tetapi dapat pula digunakan sebagai alat untuk menasirkan makna hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam sistem hukum memungkinkan menemukan dan mengisi kekosongan hukum, keseluruhan tata hukum nasional, keseluruhan tata hukum nasional dapat disebut sistem hukum nasional.

Menurut Lawrence M. Friedman sebagaimana dikutip oleh Muchin,⁵¹ suatu sistem hukum dapat dibagi ke dalam tiga bagian atau komponen yaitu :

- a. Komponen Struktural;
- b. Komponen Substansi;
- c. Komponen Budaya Hukum.

Sistem hukum yang terdiri dari unsur-unsur struktur, kultur dan substansi tersebut menyebabkan bahwa di antara ketiga unsur tadi harus benar menjadi kesatuan, dengan pengertian tidak boleh ada unsur yang saling bertentangan satu dengan lainnya. Pendek kata salah satu sifat utama dari sebuah sistem hukum adalah konsistensi. Di dalam sistem hukum terjadi interaksi antara unsur-unsur atau bagian-bagian yang memungkinkan terjadinya konflik antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya. Sistem hukum tidak menghendaki adanya konflik antara unsur-unsur atau bagian, kalau terjadi konflik maka tidak akan dibiarkan

⁵¹ Muchin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Iblam, 2006) hal. 50

berlarut-larut. Hal ini secara konsisten diatasi oleh sistem hukum dengan menyediakan asas-asas hukum.

Sistem hukum harus bersifat lengkap, yaitu melengkapi kekosongan hukum, kekurangan dan ketidakjelasan hukum, oleh karena itu harus dilengkapi dan dijelaskan dengan jalan penemuan hukum. Perlu pemahaman lebih lanjut, bahwa peraturan itu dirancang agar kaidah dapat dioperasikan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu syarat agar dirumuskan sedemikian rupa, sehingga penegakannya memiliki parameter yang jelas.

Menurut pendapat Hart sebagaimana dikutip oleh Tatang M. Arifin,⁵² apabila masyarakat makin berkembang, maka *primary rules of obligation* saja tidak cukup, dengan penataan melalui *secondary rules of obligation*, maka dimungkinkan pembuatan peraturan secara sengaja serta mengubahnya pula. Hal ini diaplikasikan dalam Undang-Undang BUMN sendiri, yang juga terdapat Pasal yang mengatur tentang kepailitan suatu BUMN, yaitu : Pasal 55 Undang -Undang BUMN mengatur tentang kepailitan Perum. Jadi meskipun mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, BUMN dapat dinyatakan pailit sepanjang telah memenuhi syarat-syarat kepailitan.

Walaupun mengacu pada ketentuan yang sama, Mahkamah Agung mengesampingkan kata-kata 'tidak terbagi atas saham' dalam penjelasan

⁵² Tatang M. Arifin, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, (Jakarta : Radjawali Pers, 1996), hal. 1

Pasal dari Undang-Undang BUMN. Pasal 2 ayat (5) menyebutkan BUMN yang menjalankan kepentingan publik hanya dapat dimohonkan pailit oleh Menteri Keuangan. Namun penjelasan Pasal itu memberi pengertian yang masuk kategori BUMN menjalankan kepentingan publik ialah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham.

Berkaitan dengan ketentuan “tidak terbagi atas saham”, karena PT Hutama Karya harus membagi kepemilikan atas sahamnya untuk memenuhi syarat kepemilikan dari sebuah perseroan terbatas. Oleh karena untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Bahwa suatu perseroan hanya dimiliki oleh sekurang-kurangnya dua orang, maka dibagilah atas saham. Namun keseluruhan modal itu kan modal yang dimiliki oleh negara.

Pendapat yang menyatakan PT Hutama Karya hanya dapat dipailitkan Menteri Keuangan bertentangan dengan hukum, ketentuan tentang BUMN yang dapat dipailitkan diatur secara tegas. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menetapkan bahwa meski milik pemerintah, apabila mereka terbagi atas saham, dalam hal ini berbentuk Persero, dapat dimohonkan pailit oleh siapa saja.

Pengaturan penjelasan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sifatnya kumulatif. Jadi, bukan hanya BUMN tersebut harus dimiliki Negara tetapi kepemilikannya tidak boleh berbentuk saham. Apabila di lihat

Undang-undangnya secara kata-kata (kalimat) memang bisa dipailitkan karena terbagi atas saham.

Apabila dilihat dari pembatasan pemohon pailit dalam Undang-Undang, itu sebenarnya untuk melindungi kepentingan umum. Dalam UU tersebut badan-badan yang tidak serta merta dapat dimohonkan pailit. Bank-bank, perusahaan efek dan bahkan perusahaan asuransi tidak begitu saja dapat dipailitkan.

Undang-Undang Kepailitan pada Penjelasan Pasal 2 ayat (1) juga menyatakan bahwa Kreditor yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ialah ketiga golongan Kreditor, yaitu Kreditor separatis, Kreditor preferens, dan Kreditor konkuren. Dari kasus yang pada PT Dirgantara Indonesia, permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan tersebut diajukan oleh golongan Kreditor preferens.

Golongan Kreditor preferens, menurut Pasal 1149 KUH Perdata juga meliputi para buruh atau karyawan perusahaan. Artinya bila gaji karyawan yang menjadi haknya itu tidak segera dibayarkan dan mereka tidak bersabar maka, perusahaan berpotensi besar dapat dinyatakan pailit.

Berdasarkan uraian di atas, maka putusan kepailitan PT. Utama Karya telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Hal ini didasarkan pada 2 dua hal, yaitu :

1. Didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, syarat adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih

tidak terpenuhi, meskipun syarat minimal adanya 2 kreditor terpenuhi. Pada putusan Pengadilan Niaga Nomor 24/Pailit/1998/Niaga/Jkt.Pst, jo Mahkamah Agung RI No. 01 K/N/1999 tanggal 23 Februari 1999, hutang yang dianggap telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pada kenyataannya pada surat konfirmasi tersebut sama sekali tidak disebutkan adanya tanggal jatuh tempo, sehingga hal ini apabila didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas, maka syarat untuk dipailitkannya debitor tidak terpenuhi.

2. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka putusan kepailitan PT. Utama Karya telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Hal ini dikarenakan yang menyatakan bahwa yang berwenang mengajukan pailit terhadap BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik adalah Menteri Keuangan, sedangkan PT. Utama Karya bukan termasuk BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik, dengan demikian siapa saja bisa mengajukan permohonan pailit terhadap PT. Utama Karya asalkan memenuhi syarat sebagai Kreditor.

Mempailitkan suatu BUMN yang berbentuk badan hukum persero, tidak ada masalah karena memang Undang-Undang Kepailitan dan PKPU juga tidak memberikan *privilege* terhadap BUMN pada umumnya (perhatikan *privilege* yang berlaku bagi Bank, dan Perusahaan efek, yang dengan sendirinya berlaku mutatis mutandis bagi BUMN yang merupakan Bank dan perusahaan

efek) dan oleh karenanya kepailitan BUMN harus dipandang sebagaimana kepailitan suatu Badan Hukum biasa, sehingga secara prosedural putusan pailit terhadap PT. Hutama Karya tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang mengatur tentang siapa yang berhak mengajukan permohonan pailit terhadap BUMN.

F. Aspek-aspek hukum yang perlu di perhatikan terkait dengan kepailitan BUMN.

Kata pailit berasal dari bahasa Prancis "*failite*" yang berarti kemacetan pembayaran. Dalam Ensiklopedi Ekonomi Keuangan dan Perdagangan sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut, antara lain adalah seseorang yang oleh pengadilan dinyatakan bangkrut dan yang aktiva atau warisannya telah diperuntukan untuk membayar utang-utangnya.⁵³

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, pengertian Kepailitan adalah : "Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar sedikitpun satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih Kreditornya." Sedangkan pengertian Kepailitan dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 1 ayat (1) adalah : "sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit

⁵³ Munir Fuady, *Op. Cit*, hal..8.

yang pengurusan dan pembersihannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan syarat-syarat yuridis yang ada dalam uraian diatas, adanya utang menjadi sebuah definisi yang disempurnakan dalam Undang-Undang yang baru. Memang dalam Undang-Undang Kepailitan tidak terdapat pengertian tentang utang. Penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan hanya menyebutkan bahwa “utang yang tidak dibayar oleh Debitor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah utang pokok dan bunganya.”

Menurut Jerry Hoff sebagaimana dikutip oleh Setiawan, utang seyogyanya diberi arti luas yaitu baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang-piutang, maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan Debitor harus membayar sejumlah uang tertentu. Dengan perkataan lain yang dimaksud dengan utang bukan hanya kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu yang disebabkan karena Debitor telah menerima sejumlah uang tertentu karena perjanjian kredit, tetapi juga kewajiban membayar Debitor yang timbul dari perjanjian-perjanjian lain.⁵⁴ Sedangkan menurut Sutan Remy Syahdeni, pengertian utang tidak hanya dalam arti sempit, yaitu tidak seharusnya hanya diberi arti berupa kewajiban membayar utang yang timbul karena perjanjian utang piutang saja, tetapi

⁵⁴ Setiawan, *Kepailitan Serta Aplikasi Kini*, (Jakarta : Tata Nusa, 1999), Hal.15

merupakan setiap kewajiban Debitor yang berupa kewajiban membayar sejumlah uang kepada Kreditor baik kewajiban yang timbul karena perjanjian apapun juga, maupun timbul karena ketentuan Undang-Undang, dan timbul karena putusan Hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dilihat dari perspektip Kreditor, kewajiban membayar Debitor tersebut merupakan “hak untuk memperoleh pembayaran sejumlah uang” atau *right to payment*.⁵⁵

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU disebutkan syarat adanya utang dalam pengajuan permohonan pailit. Dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU makna utang diperluas maknanya menjadi ‘kewajiban’. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, utang adalah “kewajiban yang dapat dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”

Berdasarkan beberapa pengertian utang yang telah diuraikan diatas, dapat kita lihat bahwa definisi utang dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mempunyai arti yang luas seperti pengertian yang dikemukakan oleh Sutan Remy Syahdeni. Hal ini tentu berbeda dengan pengertian utang yang tercantum dalam ketentuan sebelumnya.

⁵⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan : Memahami Faillissementsverordening.....Op. Cit*, Hal. 110.

Setelah jelas utang yang akan ditagih oleh Kreditor kepada Debitor, maka Kreditor mengajukan pailit Debitor kepada Pengadilan Niaga atau dapat juga Debitor sendiri yang mengajukan pailit. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih dimuka Pengadilan sedangkan Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka Pengadilan.

Berdasarkan Ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memang memberikan definisi yang lebih luas. Definisi utang yang luas ini juga disampaikan oleh Sutan Remy Syahdeni dalam bukunya Hukum Kepailitan.⁵⁶

Dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, utang adalah :

“kewajiban yang dapat dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”

sehingga, kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh PT. Jaya Readymix dan PT. Primacoat telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan dalam dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU untuk diajukan pailit.

PT. Utama Karya selaku BUMN yang modalnya dikuasai oleh Pemerintah, untuk itu penentuan pailit tidaknya Hakim juga harus mempertimbangkan pada kondisi keuangan Debitor. Bila ternyata utang lebih

⁵⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang....Op. Cit.* Hal. 71

besar dari pada modal dan perusahaan tidak mungkin lagi disehatkan, dapat dipailitkan. Sebaliknya bila modal lebih besar dari utang, tidak seharusnya dipailitkan. Apabila Hakim melihat masalah yang harus diputus bukan masalah sehat tidaknya keuangan Debitor. Memang dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, tes kesehatan keuangan perusahaan tidak dimasukkan sebagai syarat pengajuan kepailitan. Namun sesuai dengan prinsip Kepailitan bahwa Debitor dikategorikan pailit jika kewajiban yang jumlahnya lebih besar dari aset perusahaan yang bersangkutan,⁵⁷ oleh karena itu Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dalam konteks ini telah berubah fungsi sebagai alat untuk mengancam Debitor yang tidak mau (*unwilling*) bukan tidak mampu (*unable*) melaksanakan kewajibannya. Ketidakmauan hanya karena adanya masalah perdata diantara mereka.⁵⁸

Berkaitan dengan kepailitan BUMN, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang BUMN, Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi atas saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Tujuan Persero untuk mengejar keuntungan ditekankan kembali dalam Pasal 12 Undang-Undang BUMN, oleh karena Persero adalah Perseroan

⁵⁷ Friedman Jack sebagai mana dikutip Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal 129.

⁵⁸ Hikmahanto Juwana, *Solusi Pascapemailitan PT. DI*, Kompas, Selasa 18 September 2007.

Terbatas, pendirian dan pengelolaannya harus tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dari ketentuan Pasal tersebut, Persero adalah subyek yang berupa badan hukum privat (korporasi), berbentuk Perseroan Terbatas, yang tujuan utamanya mengejar (memupuk) keuntungan. Tujuan mengejar keuntungan ini ditegaskan lagi pada Pasal 12 Undang-Undang BUMN, bahwa maksud dan tujuan pendirian Persero adalah menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

Subyek Persero sebagai badan hukum privat (korporasi) yang berbentuk Perseroan Terbatas dipertegas oleh Pasal 10 ayat (1) dan (2) serta Pasal 11 Undang-Undang BUMN. Pasal 10 ayat (1) dan (2) mengatur bahwa pendirian Persero diusulkan oleh Menteri (dalam hal Menteri Negara BUMN) kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. Pelaksanaan pendirian Persero dilakukan oleh Menteri (Menteri Negara BUMN) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Didalam Pasal 11 Undang-Undang BUMN menentukan, terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dalam praktek, pendirian Persero dilakukan dengan tatacara yang sama dengan pendirian Perseroan Terbatas pada umumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas oleh hukum dipandang memiliki kedudukan mandiri terlepas dari orang atau badan hukum lain dari orang yang mendirikan. Di satu pihak PT merupakan wadah yang menghimpun orang-orang yang mengadakan kerja sama dalam PT, tetapi dilain pihak segala perbuatan yang dilakukan dalam rangka kerja sama dalam PT itu oleh hukum dipandang semata-mata sebagai perbuatan badan itu sendiri. Oleh karena itu segala keuntungan yang diperoleh dipandang sebagai hak dan harta kekayaan itu sendiri. Demikian pula sebaliknya, jika terjadi suatu utang atau kerugian dianggap menjadi beban PT itu sendiri yang dibayarkan dari harta kekayaan PT.⁵⁹ Pendapat yang sama tentang badan hukum juga di kemukakan oleh R. Rochmat Soemitro “badan hukum ialah suatu badan yang mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.”⁶⁰

Menurut penjelasan Pasal 1 ayat (1) huruf d Undang-Undang BUMN, kegiatan perintisan merupakan suatu kegiatan usaha untuk menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, namun kegiatan tersebut belum dapat dilakukan oleh swasta karena secara komersial tidak menguntungkan. Oleh karena itu, tugas tersebut dapat dilakukan melalui penugasan kepada BUMN. Penugasan khusus sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN harus dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Menteri.

⁵⁹ Rudhy Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai dengan Ulasan Menurut UU No.1 Tahun 1995*. (Bandung : Alumni, 1995), hal.9.

⁶⁰ Rochmat Soemitro, *Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Pajak Perseroan*, (Bandung : PT Eresco, 1976), hal.10.

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, apabila Debitor adalah BUMN yang bergerak untuk kepentingan publik, maka yang berhak mengajukan pailit adalah Menteri Keuangan. Berdasarkan fakta yang ada, PT. Utama Karya bukan BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik meskipun sahamnya seratus persen dikuasai negara, sehingga Menteri Keuangan bukan satu-satunya pihak yang dapat menggugat pailit PT Utama Karya.

Rahayu Hartini dalam bukunya Hukum Kepailitan juga mendefinisikan BUMN yang dapat dipailitkan yaitu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham.⁶¹ Pendapat yang sama terhadap Debitor yang BUMN diajukan pailit oleh Kreditor yang bukan Menteri keuangan.⁶² Namun tidak dengan sendirinya semua jenis pihak dapat dipailitkan, harus diperhatikan kualifikasi dan kapasitas pihak tersebut. Secara logis kepailitan membutuhkan pihak yang cakap melakukan tindakan keperdataan, seperti kapasitas untuk memiliki aset, membuat perjanjian dengan pihak ketiga; sehingga dapat dikatakan bahwa yang dapat dipailitkan hanyalah pihak yang memenuhi syarat sebagai subyek hukum.

Hal ini karena melihat sifat kepailitan yang merupakan sita umum terhadap harta kekayaan Debitor, maka sifat tersebut menuntut adanya kepemilikan mutlak atas harta yang sedianya akan dijadikan budel pailit. Tidak

⁶¹ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang : UMM Press, 1997), hal.58

⁶² Nina Noviana, *Perubahan Pokok Dalam Peraturan Kepailitan*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun Ke 36 No.2.

ada artinya memailitkan suatu subyek yang tidak memiliki hak milik atau kapasitas dalam lalu lintas keperdataan, karena tidak ada apapun yang dapat disita sebagai sita umum. Sehingga untuk kepailitan suatu persekutuan perdata seperti firma, CV, Joint operation, maka kepailitan tidak diarahkan kepada firma, CV, *Joint Operation* yang bersangkutan, namun diarahkan kepada persero-persero yang memiliki kapasitas dalam persekutuan perdata tersebut. Tentunya tidak mungkin dilakukan sita umum terhadap suatu badan hukum yang tidak memiliki kapasitas atas harta bendanya, alias barang tersebut milik orang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dibutuhkan untuk dapat dinyatakan pailit adalah kapasitas dan kecakapan suatu subyek hukum untuk melakukan tindakan-tindakan keperdataan, dan bukan hal lainnya.

Terkait dengan kepailitan BUMN, maka aspek-aspek hukum yang perlu di perhatikan adalah :

1. Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang mengatur tentang pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap instansi-instansi tertentu. Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.

Dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (5), timbul pertanyaan baru yakni bagaimana jika debitor adalah sebuah BUMN dalam bentuk bank, maka siapakah yang berhak mengajukan permohonan pailit terhadapnya? Menteri Keuangan ataukah bank Indonesia? Pada dasarnya tetap

berpendapat bahwa BUMN yang harus diajukan kepailitannya oleh Menkeu adalah BUMN yang berbentuk PERUM. sedangkan BUMN yang berbentuk persero berlaku seperti PT privat biasa dan tidak harus menteri keuangan yang mengajukan permohonan kepailitan.

Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 11 UU BUMN tersebut bahwa Terhadap BUMN Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UUPT. Bank-bank BUMN tidak ada yang berbentuk BUMN Perum tapi semua berbentuk BUMN Persero, oleh karena itu bukan Menteri Keuangan yang berwenang untuk mengajukan permohonan pailit, dengan demikian yang berlaku adalah Pasal 2 ayat 3, yakni yang berwenang mengajukan permohonan pailit Bank BUMN adalah tetap BANK INDONESIA. Jadi, seandainya ada terdapat Bank BUMN yang berbentuk Perum pun, tetap yang berlaku adalah Pasal 2 ayat 3 yang berwenang mengajukan adalah Bank Indonesia, hal ini karena kepailitan bank adalah ketentuan *lex specialis*.

2. Berdasarkan bunyi Pasal 2 ayat 1, yang menyatakan bahwa Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya.

Bunyi Pasal 2 ayat (1) tersebut bersifat kumulatif, yang artinya syarat-syarat Debitor untuk dapat dinyatakan pailit harus memenuhi semua unsur di atas.

Apabila syarat-syarat terpenuhi, Hakim "harus menyatakan pailit", bukan "dapat menyatakan pailit", sehingga dalam hal ini kepada Hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan "*judgement*" yang luas seperti pada perkara lainnya.⁶³

Hal tersebut diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4), bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.

Apabila dilihat lagi persyaratan di atas, ternyata tidak satu pun terdapat syarat keadaan keuangan yang tidak sehat pada Debitor yang hendak dipailitkan. Dalam hukum kepailitan di Indonesia, tidak memperhatikan kesehatan keuangan dari Debitor. jadi meskipun keuangan Debitor itu solven tetap bisa dipailitkan sepanjang sudah memenuhi syarat adanya utang yang tidak dibayar lunas serta adanya dua Kreditor atau lebih.

Pembuktian sederhana hanya meliputi syarat adanya dua Kreditor atau lebih serta minimal satu utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, artinya apabila syarat-syarat tersebut telah terbukti maka hakim harus mengabulkan permohonan pailit tanpa mempertimbangkan bagaimana kondisi keuangan Debitor, dengan demikian Debitor dengan mudah dapat dinyatakan pailit.

⁶³ Munir Fuady, *Op. Cit.* Hal. 9

Undang-Undang Kepailitan pada Penjelasan Pasal 2 ayat (1) juga menyatakan bahwa Kreditor yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ialah ketiga golongan Kreditor, yaitu Kreditor separatis, Kreditor preferens, dan Kreditor konkuren. Dari kasus yang pernah terjadi, misalnya PT Dirgantara Indonesia dan Adam Air, permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan tersebut diajukan oleh golongan Kreditor *preferens*.

Golongan Kreditor preferens, menurut Pasal 1149 KUHPerdara juga meliputi para buruh/ karyawan perusahaan. Artinya bila gaji karyawan yang menjadi haknya itu tidak segera dibayarkan dan mereka tidak bersabar maka, perusahaan berpotensi besar dapat dinyatakan pailit. Untuk memenuhi syarat pailit begitu mudahnya karena tidak meliputi keadaan keuangan Debitor.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang membatalkan putusan pernyataan pailit, biasanya berkuat pada syarat-syarat yang terdapat pada Pasal 2 saja. Walaupun Hakim beranggapan bahwa Debitor dalam keadaan keuangan yang sehat sehingga tidak layak untuk dipailitkan, namun itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk menolak permohonan pailit. Sekali lagi, dasar diterima atau ditolaknya permohonan pailit harus didasarkan pada syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Di Indonesia tidak dikenal adanya "*insolvency test*" terlebih dahulu sebelum diajukan permohonan pailit.

seharusnya Undang-Undang Kepailitan juga memberikan pengaturan tentang kondisi keuangan debitor sebagai syarat untuk bisa dinyatakan pailit. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengandung asas kelangsungan usaha, dimana Debitor yang masih prospektif dimungkinkan untuk melangsungkan usahanya. Untuk melihat prospektif Debitor salah satunya dapat dilihat dari keadaan keuangannya. Namun, Undang-Undang Kepailitan sama sekali tidak menyinggung tentang kondisi keuangan Debitor sebagai syarat dijatuhkannya putusan pailit. Lembaga kepailitan harusnya digunakan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) dalam menyelesaikan utang-utang yang sudah tidak mampu lagi dibayar oleh Debitor.

3. Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Kepailitan memungkinkan diletakkannya sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan kreditor. Prosedur permintaan dan penetapan sita jaminan dalam kepailitan memang mengacu pada ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Kepailitan. Dalam prakteknya, pemohon pailit biasanya memang meminta kepada Pengadilan Niaga terhadap kekayaan Termohon pailit diletakkan sita jaminan. Namun dalam prakteknya pula, permintaan sita jaminan tersebut tidak pernah dikabulkan oleh Pengadilan Niaga.

Hal ini karena, pertama acara pemeriksaan di Pengadilan Niaga berlangsung dengan acara sumir (sederhana) dan waktunya singkat (dalam 30 hari harus sudah ada putusan). Tanpa prosedur sita jaminan saja proses

persidangan dan pemeriksaan perkara kepailitan terlalu cepat tenggang waktunya. Kedua, hakekat dari pernyataan pailit sendiri adalah sita umum terhadap harta benda Debitur yang ada sekarang maupun di masa yang akan datang. Oleh karena itu, tanpa meminta sita jaminan pun, apabila Debitur dinyatakan pailit maka otomatis pernyataan tersebut merupakan sita umum dan tidak perlu lagi meminta sita jaminan ke Pengadilan Negeri. Jadi permohonan pailit yang disertai permintaan sita jaminan selama ini tidak pernah ada yang dikabulkan oleh Pengadilan Niaga karena beranggapan seandainya nanti Debitur dinyatakan pailit, maka otomatis seluruh harta benda Debitur menjadi sitaan umum yang digunakan untuk melunasi utangnya kepada Kreditor-krediturnya. Permohonan sita jaminan dalam proses kepailitan adalah sebelum putusan pailit di jatuhkan. *Ratio legis* (logika ketentuan) dari norma ini adalah agar dalam proses kepailitan sebelum putusan dijatuhkan harta yang dimiliki Debitur pailit tidak dialihkan atau ditransaksikan, sehingga kemungkinan jika dialihkan atau ditransaksikan bisa merugikan Kreditor nantinya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Putusan kepailitan PT. Utama Karya telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Hal ini didasarkan pada 2 dua hal, yaitu :
3. Didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, syarat adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tidak terpenuhi, meskipun syarat minimal adanya 2 Kreditor terpenuhi. Pada putusan Mahkamah Agung RI No. 01 K/N/1999 tanggal 23 Februari 1999, utang yang dianggap telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pada kenyataannya pada surat konfirmasi tersebut sama sekali tidak disebutkan adanya tanggal jatuh tempo, sehingga hal ini apabila didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas, maka syarat untuk dipailitkannya Debitor tidak terpenuhi;
4. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka putusan kepailitan PT. Utama Karya telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Hal ini

dikarenakan yang menyatakan bahwa yang berwenang mengajukan pailit terhadap BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik adalah Menteri Keuangan, sedangkan PT. Hutama Karya bukan termasuk BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik, dengan demikian siapa saja bisa mengajukan permohonan pailit terhadap PT. Hutama Karya asalkan memenuhi syarat sebagai Kreditor.

2. Terkait dengan kepailitan BUMN, maka aspek-aspek hukum yang perlu di perhatikan adalah :

a. Kewenangan pengajuan permohonan pailit terhadap BUMN.

Apabila BUMN yang akan dipailitkan adalah Bank, maka akan terjadi benturan dalam Pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dengan ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.

Selanjutnya Pasal 2 ayat (5) yang berhak mengajukan permohonan pailit terhadap BUMN adalah Menkeu.

Bank-bank BUMN tidak ada yang berbentuk yang berbentuk BUMN perum tapi semua berbentuk BUMN persero, jadi bukan Menteri Keuangan yang berwenang mengajukan tetapi tetap Bank Indonesia. dengan demikian yang berlaku adalah Pasal 2 ayat 3, yakni yang berwenang mengajukan kepailitan bank BUMN adalah tetap BANK INDONESIA. Jadi, seandainya ada terdapat Bank BUMN yang

berbentuk Perum pun, tetap yang berlaku adalah Pasal 2 ayat 3 yang berwenang mengajukan adalah Bank Indonesia, hal ini karena kepailitan bank adalah ketentuan *lex specialis*.

- b. Berdasarkan bunyi Pasal 2 ayat 1, yang menyatakan bahwa Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya.

Bunyi Pasal 2 ayat (1) tersebut bersifat kumulatif, yang artinya syarat-syarat Debitor untuk dapat dinyatakan pailit harus memenuhi semua unsur di atas. Apabila syarat-syarat terpenuhi, Hakim "harus menyatakan pailit", bukan "dapat menyatakan pailit", sehingga dalam hal ini kepada Hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan "*judgement*" yang luas seperti pada perkara lainnya.

- c. Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Kepailitan memungkinkan diletakkannya sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan Kreditor. Prosedur permintaan dan penetapan sita jaminan dalam kepailitan memang mengacu pada ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Kepailitan. Dalam prakteknya, pemohon pailit biasanya memang meminta kepada Pengadilan Niaga terhadap kekayaan Termohon pailit diletakkan sita jaminan. Namun dalam prakteknya pula, permintaan sita jaminan tersebut tidak pernah dikabulkan oleh Pengadilan Niaga.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan simpulan yang ada, maka penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus segera direvisi dengan mencantumkan tes kesehatan keuangan Debitor sebagai salah satu syarat mengajukan kepailitan;
- b) Adanya pranata Hukum Kepailitan, diharapkan pelunasan utang-utang Debitor kepada Kreditor-kreditor dapat dilakukan secara seimbang dan adil yang dalam hal ini tidak membedakan adanya Kreditor separatis, Kreditor preferens, dan Kreditor konkuren.
- c) Penegakan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang masih memerlukan pemahaman yang luas dan baik dari berbagai pihak terhadap berbagai hukum materiil, kemampuan dan ketrampilan Hakim Niaga juga masih perlu ditingkatkan agar mereka dapat menangani perkara dengan lebih baik, konsisten, ada kepastian hukum dan keadilan tercapai. Tantangan kedepan yang tidak kalah beratnya yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia adalah “budaya hukum” yang ada untuk menuju kearah yang lebih baik agar perbaikan struktur dan substansi hukum yang telah dibangun tidak sia-sia.

d) BUMN diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu penerimaan keuangan negara. Perseroan Terbatas oleh hukum dipandang memiliki kedudukan mandiri terlepas dari orang atau badan hukum lain dari orang yang mendirikaninya. Di satu pihak PT merupakan wadah yang menghimpun orang-orang yang mengadakan kerja sama dalam PT, tetapi dilain pihak segala perbuatan yang dilakukan dalam rangka kerja sama dalam PT itu oleh hukum dipandang semata-mata sebagai perbuatan badan itu sendiri. Oleh karena itu segala keuntungan yang diperoleh dipandang sebagai hak dan harta kekayaan itu sendiri. Demikian pula sebaliknya, jika terjadi suatu utang atau kerugian dianggap menjadi beban PT itu sendiri yang dibayarkan dari harta kekayaan.

Daftar Pustaka

A. Literatur

- AHG Nusantara & Benny K. Harman, 2000, *Analisis Kritis Putusan-putusan Pengadilan Niaga*, CINLES, Jakarta.
- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, 1999, *Seri Hukum Bisnis : Kepailitan*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Chidir Ali, 1999. *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muchin, 1006. *Ikhtiar Ilmu Hukum*, Iblam, Jakarta.
- Munir Fuady, 1999. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Ali Rido, 2001. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung.
- Rahayu Hartini, 1997, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang.
- Rochmat Soemitro, 1976 *Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Pajak Perseroan*, Erseco, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rudy A. Lontoh, Denny Kailimang & Benny Ponto, 2001, *Penyelesaian Utang-Piutang : Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Rudhy Prasetya, 1995, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai dengan Ulasan Menurut UU No.1 Tahun 1995*. Alumni, Bandung.
- Setiawan, 1999, *Kepailitan Serta Aplikasi Kini*, Tata Nusa, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1998. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, cetakan 3, Jakarta..

----- dan Sri Mamuji, 1985. *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.

Sutan Remy Sjahdeini, 2009, *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

-----, 2002. *Hukum Kepailitan – Memahami Faillissementsverordening juncto Undang-Undang No. 4 tahun 1998*. Pusataka Utama Grafiti, Jakarta

Tatang M. Arifin, 1996. *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Radjawali Pers, Jakarta.

B. Artikel/Makalah

Chaidir Ali, 2007, *Konsepsi Kekayaan Negara Dipisahkan Dalam Perusahaan Perseroan*, Jurnal Hukum Bisnis, Vo.26-No.1-Tahun 2007

Hikmahanto Juwana, 2002, *Relevansi Hukum Kepailitan dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Jurnal Hukum Bisnis Vol 17, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta.

-----, *Solusi Pascapemilihan PT. DI*, Kompas, Selasa 18 September 2007. www.kompas.com

Kartini Muljadi, 2003 “Perubahan pada Faillissementsverordening dan perpu No. 1 tahun 1998 jo UU No. 4 tahun 1998 tentang penetapan Perpu No. 1 tahun 1998 tentang perubahan atas UU tentang kepailitan menjadi UU”, makalah dalam Seminar Perkembangan Hukum Bisnis di Indonesia. Jakarta 25 Juli 2003.

-----, 2005. *Kreditor Preferens dan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan*, “Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Tahun 2004: Jakarta 26-28 Januari 2004. Pusat Kajian Hukum, Jakarta.

Media Indonesia, 5 September 2007. www.mediaindonesia.com

Mosgan Situmorang. "*Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang*". (Majalah Hukum Nasional, No. 1, 1999).

Nina Noviana, *Perubahan Pokok Dalam Peraturan Kepailitan*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun Ke 36 No.2.

Rahayu Hartini, *Aspek Normatif UU Kepailitan*, Makalah dalam Seminar Hukum Kepailitan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Sabtu 18 Juli 2009.

Soewoto, *Metode Interpretasi Hukum Terhadap Konstitusi*, artikel dalam Yurika, Majalah Fakultas Hukum Unair No. 1, Tahun V, Januari – Pebruari, Surabaya 1990.

Sri Redjeki Hartono, "*Hukum Perdata sebagai dasar hukum kepailitan modern*", Majalah Hukum Nasional, No. 2. 2000.

C. Peraturan Perundang-undangan

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 24/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst, tanggal 23 Desember 1998;

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 01 K/N/1999 tanggal 23 Pebruari 1999;

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 04 PK/N/1999 tanggal 6 April 1999;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1971 tentang Pengalihan Perusahaan Bangunan Negara "Hutama Karya" Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

D. Internet

www.gagasanhukum.wordpress.com;

http://hermanpardede.multiply.com/hukum_kepailitan/;
[www.hutama_karya.com/sejarah Hutama Karya](http://www.hutama_karya.com/sejarah_Hutama_Karya);
http://www.hukumonline.com/klinik_detail.asp?id=1746
www.kelik.wordpress.com,
www.zulkarnainsitompul.wordpress.com